

**KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN PINJAM-  
MEMINJAM UANG DI BAWAH TANGAN DALAM  
LAYANAN FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH)  
PADA APLIKASI KREDIT PINTAR**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum**



**Oleh**

**Nama : Azzahara  
NPM : 2201110104  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Perdata**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
FAKULTAS HUKUM  
BANDA ACEH  
2026**

Telah Disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG DI  
BAWAH TANGAN DALAM LAYANAN *FINANCIAL TECHNOLOGY*  
(*FINTECH*) PADA APLIKASI KREDIT PINTAR**

Banda Aceh, 30 Januari 2026

Pembimbing



**Trio Yusandy, S.H., M.Kn.**

---

Judul Skripsi

**KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG DI  
BAWAH TANGAN DALAM LAYANAN *FINANCIAL TECHNOLOGY*  
(*FINTECH*) PADA APLIKASI KREDIT PINTAR**

Oleh

Nama : Azzahara  
No. Mahasiswa : 2201110104  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji  
Pada Tanggal 23 Februari 2026  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**DEWAN PENGUJI**

1. Ketua : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.
2. Sekretaris : Trio Yusandy, S.H., M.Kn.
3. Pembimbing/Penguji I : Trio Yusandy, S.H., M.Kn.
4. Penguji II : Nurhafni, S.H., M.H.
5. Penguji III : H. Almanar, S.H., M.H.

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Banda Aceh, 27 Februari 2026  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.

## ABSTRAK

Azzahara,  
2026

**KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG DI BAWAH TANGAN DALAM LAYANAN FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) PADA APLIKASI KREDIT PINTAR**  
**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah**  
**(v.69) pp.,bibl.,tabl.,app**

**Trio Yusandy, S.H., M.Kn**

Penelitian ini didasarkan pada Pasal 1335 dan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa suatu perjanjian harus memiliki sebab yang halal dan tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang mengatur prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan, serta mitigasi risiko bagi pengguna layanan fintech, serta Pasal 38 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang mewajibkan penyelenggara memberikan ganti rugi apabila konsumen mengalami kerugian.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan keabsahan perjanjian pinjam-meminjam uang secara online pada aplikasi Kredit Pintar, bentuk tanggung jawab penyelenggara financial technology terhadap hak-hak pengguna, serta bentuk perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian pinjaman online.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode *yuridis normatif* dengan pendekatan perundang-undangan, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pinjam-meminjam uang secara online pada aplikasi Kredit Pintar dibuat dalam bentuk perjanjian elektronik dengan klausula baku yang disusun oleh penyelenggara dan disetujui oleh pengguna melalui sistem aplikasi. Perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUHPerdata. Perlindungan hukum bagi debitur dapat dilakukan secara preventif melalui penerapan prinsip transparansi, keadilan, keandalan, kerahasiaan, dan mitigasi risiko, serta secara represif melalui kewajiban penyelenggara memberikan ganti rugi apabila pengguna mengalami kerugian.

Disarankan agar penyelenggara layanan financial technology meningkatkan transparansi dan kejelasan klausula baku dalam perjanjian elektronik serta memperkuat perlindungan terhadap hak-hak pengguna agar tercipta hubungan hukum yang lebih seimbang antara penyelenggara dan debitur.

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuhu...*

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dengan judul **“KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG DI BAWAH TANGAN DALAM LAYANAN FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) PADA APLIKASI KREDIT PINTAR”** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Selama penulisan skripsi ini banyak mengalami kesulitan dan hambatan. Sehingga penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingna, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak baik secara materil maupun non materil. Oleh karena itu dengan kerendahan hati diucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Mainita S.H., M.H.Kes, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas.
2. Bapak Trio Yusandy, S.H., M.Kn, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan tiada hentinya dari awal penulisan hingga selesai.

3. Ibu Nurhafni S.H., M.H., Selaku dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Seluruh Bapak Dosen dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
5. Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan layanan administrasi akademik dan non akademik selama perkuliahan.
6. Kepada teman seperjuangan (Meri & Suci) serta teman-teman angkatan 2022 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang tidak henti-henti mendorong dan memberikan dukungan semangat.
7. Kepada Sahabat kecil (Salsa Fadhillah), terima kasih selalu ada dalam keadaan susah, senang dan selalu memberi semangat dan mendukung setiap saat.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibunda tercinta (Devi Fitri Liana) yang telah membesarkan, serta mencurahkan kasih sayang, perhatian, pengertian dan telah memerikan cinta yang begitu besar dan senantiasa memanjatkan do'a, membantu dan memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penulis persembahkan setiap langkah perjuangan ini. Terimakasih atas pengorbanan dan ketulusan yang diberikan namun selalu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan, mengusahakan, memberikan dukungan.

Kepada Abang (Subhan Vian Mustaqim), terima kasih telah kebersamaiku dalam setiap langkah, baik di kala tawa maupun air mata. Abang adalah sosok yang

tak pernah lelah membimbing, menjaga dan memberikan nasihat. Terima kasih telah selalu percaya padaku.

Untuk pasanganku yang menemani perjuangan ku hingga saat ini. Terima kasih atas cinta, dukungan, dan kebaikanmu. Tetaplah setia dan tetaplah bahagia, terima kasih sudah mendukungku sampai saat ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya. Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati diharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

*Wa'alaikumsalam Warrahmatullahi Wabarakatuhu*

Banda Aceh, 03 Februari 2026

Penulis

**Azzahara**

**NPM: 2201110104**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	15
C. Metode Penelitian.....	16
D. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II TINJAUAN UMUM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM     UANG DAN <i>FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH)</i> .....</b>	<b>24</b>
A. Konsumen dan Perlindungan Konsumen .....	24
B. Pengertian dan Unsur-Unsur Perjanjian dalam Hukum Perdata.....	30
C. Penyelesaian Perjanjian Elektronik dalam Layanan <i>Financial         Technology (Fintech)</i> .....	38
<b>BAB III KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM     UANG DI BAWAH TANGAN DALAM FINTECH PADA     APLIKASI KREDIT PINTAR .....</b>	<b>43</b>
A. Keabsahan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Pada Aplikasi Kredit Pintar.....	46
B. Bentuk Tanggung Jawab Penyelenggara <i>Financial         Technology</i> terhadap Hak-Hak Pengguna dalam Risiko Perjanjian Pinjam Meminjam Uang secara Online pada Aplikasi Kredit Pintar .....	49
C. Perlindungan Hukum bagi Debitur dalam Layanan Pinjam- Meminjam Uang secara Online pada Aplikasi Kredit Pintar.	55
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Uang merupakan instrumen ekonomi yang memiliki peranan fundamental dalam menunjang pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Secara teoritis, uang memiliki beberapa fungsi utama, yaitu sebagai alat tukar (*medium of exchange*), satuan hitung (*unit of account*), alat penyimpanan nilai (*store of value*), serta alat pembayaran yang ditangguhkan (*standard of deferred payment*). Sebelum dikenal luas sebagai alat tukar yang sah, masyarakat menggunakan sistem barter, yakni pertukaran barang dengan barang, yang dalam praktiknya menimbulkan berbagai kendala efisiensi. Seiring perkembangan sistem ekonomi, uang menjadi sarana utama dalam berbagai transaksi, termasuk dalam hubungan hukum utang-piutang atau perjanjian pinjam-meminjam. Dalam halnya peminjaman uang, utang yang terjadi hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian.

Perjanjian pinjam-meminjam uang diatur dalam Bab XIII Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1754, yang menyatakan bahwa pinjam-meminjam adalah perjanjian di mana satu pihak memberikan kepada pihak lain sejumlah barang yang habis karena pemakaian, dengan kewajiban bagi pihak penerima untuk mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan keadaan yang sama. Dalam praktiknya, perjanjian pinjam-meminjam uang dituangkan dalam suatu kesepakatan yang melahirkan hubungan hukum berupa perikatan antara para pihak, yang di dalamnya melekat hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana diperjanjikan.

Perkembangan teknologi pada era Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan integrasi teknologi otomatisasi dan sistem siber, seperti *internet of things* (IoT), *artificial intelligence* (AI), big data, hingga *financial technology* (fintech), yang membawa perubahan fundamental dalam berbagai aspek kehidupan.<sup>1</sup> Transformasi ini mendorong inovasi di sektor jasa keuangan, baik perbankan maupun lembaga keuangan non-bank, dari sistem manual menuju sistem digital yang lebih efisien, praktis, dan fleksibel. Salah satu bentuk inovasi yang berkembang pesat adalah layanan pinjam-meminjam uang berbasis aplikasi online melalui platform fintech, yang menawarkan kemudahan akses dan proses yang cepat bagi masyarakat.<sup>2</sup>

*The National Digital Research Centre (NDRC)* mendefinisikan *Financial Technology* (Fintech) sebagai inovasi dalam model bisnis industri jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi modern, yang secara etimologis berasal dari kata "*financial*" dan "*technology*". Secara sederhana, fintech merupakan pemanfaatan teknologi dalam layanan keuangan untuk memfasilitasi transaksi dan hubungan hukum antara pemberi dan penerima pinjaman melalui sistem elektronik.

Konsep ini mengintegrasikan perkembangan teknologi dengan sektor finansial guna menciptakan proses transaksi yang lebih efisien, praktis, dan fleksibel. Di Indonesia, implementasi fintech telah berkembang dalam berbagai bentuk layanan digital, seperti *peer to peer lending* (P2P lending), sistem pembayaran digital (*payment channel system*), *digital banking*, asuransi digital, dan

---

<sup>1</sup> Nabillah Purba dan Mhd. Yahya, "Revolusi Industri 4.0: Peran Teknologi Dalam Eksistensi Penguasaan Bisnis dan Implementasinya," *Jurnal PSB* 9, no. 2 (2021): 91.

<sup>2</sup> Ali Akbar, Arina Syechbubakar, dan Septa Candra, "Penegakan Hukum terhadap Perusahaan Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending yang Tidak Terdaftar dan Berizin," *Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum dan Kesejahteraan)* 6, no. 1 (2021): 2.

*crowdfunding*.<sup>3</sup>

Layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi yang dikenal sebagai *Peer to Peer Lending* (P2PL) merupakan metode pemberian pinjaman secara elektronik yang mempertemukan secara langsung pemberi pinjaman (*lender*) dengan penerima pinjaman (*borrower*) dalam suatu perjanjian pinjam-meminjam dalam mata uang rupiah. Melalui sistem ini, calon peminjam dapat mengajukan pinjaman tanpa melalui perantara lembaga keuangan konvensional seperti bank. Kehadiran P2PL diharapkan mampu memberikan akses pendanaan yang lebih cepat, mudah, dan efisien, sehingga menjadi alternatif solusi pembiayaan bagi masyarakat, bagi mereka yang mengalami keterbatasan dalam memperoleh pinjaman dari perbankan atau penyedia jasa keuangan konvensional lainnya.

Keberadaan *financial technology* (fintech) sebagai sistem layanan pinjam-meminjam berbasis aplikasi online memiliki potensi strategis dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional serta meningkatkan inklusi keuangan dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Peran tersebut semakin relevan sejak masa pandemi Covid-19, ketika banyak masyarakat mengalami pemutusan hubungan kerja yang berdampak signifikan terhadap kondisi perekonomian.

Dalam situasi tersebut, layanan fintech menjadi alternatif akses pembiayaan yang relatif cepat dan mudah. Sehingga, upaya pemulihan ekonomi nasional memerlukan dukungan penguatan regulasi yang mampu mendorong pertumbuhan industri fintech secara inklusif, berkelanjutan, serta tetap menjamin kepastian dan

---

<sup>3</sup> Muhammad Afdi Nizar, "Teknologi Keuangan Fintech: Konsep dan Implementasinya di Indonesia," <https://www.researchgate.net/publication>, diakses 3 Maret 2026.

perlindungan hukum bagi para penggunanya.

Otoritas Jasa Keuangan (2024) menyebutkan jumlah penyelenggara fintech *Peer to Peer Lending* (P2PL) yang berizin dan diawasi di Indonesia tercatat sebanyak 101 perusahaan, yang terdiri atas 94 perusahaan berbasis konvensional dan 7 perusahaan berbasis syariah. Di antara platform yang terdaftar tersebut antara lain Kredit Pintar, Danamas, Investree, Amarnya, Dompot Kilat, dan AdaKami. Dari berbagai pilihan tersebut, masyarakat cenderung memilih layanan yang telah memiliki legalitas dan pengawasan resmi.

Kredit Pintar merupakan salah satu aplikasi pinjaman online yang dikelola oleh PT Kredit Pintar Indonesia dan berdiri sejak tahun 2018. Perusahaan ini telah memperoleh izin usaha melalui Surat Keputusan Nomor KEP-83/D.05/2019 tanggal 30 September 2019, sehingga secara hukum memiliki legalitas untuk menyelenggarakan layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi di Indonesia.

Kemudahan akses dalam memperoleh pinjaman melalui layanan fintech telah mengubah pola praktik bisnis dan konsumsi masyarakat dari sistem konvensional menuju sistem digital yang lebih praktis dan moderat. Melalui aplikasi Kredit Pintar, persyaratan pengajuan pinjaman relatif sederhana, yakni cukup menggunakan smartphone dan melakukan verifikasi identitas melalui Kartu Tanda Penduduk (KTP) secara elektronik. Proses pengajuan hingga pencairan dana juga berlangsung dalam waktu yang relatif singkat.

Selain itu, pinjaman diberikan tanpa jaminan (*unsecured loan*) serta disertai pilihan tenor yang beragam, sehingga peminjam dapat menyesuaikan jangka waktu

dan besaran angsuran dengan kemampuan finansialnya. Kondisi ini menjadikan layanan pinjaman online semakin diminati oleh masyarakat yang membutuhkan akses dana secara cepat dan efisien.

Meskipun berbagai kemudahan dan keunggulan tersebut ditawarkan, pada praktiknya kontrak elektronik dalam aplikasi Kredit Pintar tidak selalu memberikan manfaat yang seimbang bagi para pihak. Permasalahan kerap muncul terkait tingkat literasi keuangan pengguna, pemahaman terhadap manajemen risiko, serta keterbukaan informasi dalam klausula perjanjian pinjam-meminjam uang secara online. Kondisi ini dapat berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban, bahkan membuka ruang terjadinya penyalahgunaan keadaan, baik oleh pihak peminjam maupun oleh pihak penyelenggara. Oleh karena itu, penyelenggaraan layanan keuangan berbasis teknologi harus didukung oleh pengaturan dan pengawasan yang kuat guna menjamin praktik usaha yang sehat, transparan, dan memberikan kepastian serta perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

Pada periode 2023-2025, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat adanya sejumlah pengaduan masyarakat terkait layanan pinjaman online, termasuk yang berkaitan dengan aplikasi Kredit Pintar. Keluhan tersebut antara lain menyangkut besaran bunga yang dinilai tinggi, metode penagihan yang dianggap tidak sesuai etika, serta persoalan perlindungan dan keamanan data pribadi pengguna. Kondisi ini menunjukkan pentingnya pemenuhan seluruh unsur keabsahan perjanjian dalam praktik pinjam-meminjam uang secara elektronik, khususnya terkait kejelasan kausa, keseimbangan hak dan kewajiban, serta transparansi klausula perjanjian.

Keterbukaan informasi menjadi instrumen penting dalam mitigasi risiko dan pencegahan penyalahgunaan, sehingga legalitas perjanjian yang dibuat tidak hanya sah secara formal, tetapi juga mampu menjamin kepastian hukum dan mewujudkan tujuan hukum, yaitu keadilan bagi para pihak.

Permasalahan tersebut juga berkaitan dengan penggunaan perjanjian baku dalam sistem layanan fintech, di mana seluruh syarat dan ketentuan telah disusun secara sepihak oleh penyelenggara layanan tanpa adanya ruang negosiasi bagi pihak peminjam. Persetujuan terhadap perjanjian tersebut umumnya dilakukan melalui mekanisme *click agreement*, yaitu dengan cara menyetujui klausula yang tersedia dalam aplikasi. Dalam kondisi demikian, posisi tawar pengguna sebagai konsumen cenderung lebih lemah dibandingkan dengan penyelenggara layanan.

Dalam praktik kehidupan masyarakat, permasalahan wanprestasi dalam perjanjian pinjam-meminjam melalui aplikasi pinjaman online juga terjadi di berbagai daerah, termasuk di Kota Banda Aceh. Berdasarkan fenomena yang berkembang di masyarakat, tidak sedikit pengguna layanan pinjaman online berasal dari kalangan ibu rumah tangga yang memanfaatkan layanan tersebut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Namun, keterbatasan literasi digital serta kurangnya pemahaman terhadap mekanisme perjanjian elektronik sering kali menyebabkan pengguna tidak sepenuhnya memahami hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang mereka setujui melalui aplikasi.

Akibatnya, dalam beberapa kasus, debitur tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Keadaan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu tidak dipenuhinya suatu prestasi oleh pihak yang telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Kondisi ini sering kali diikuti dengan tindakan penagihan dari pihak penyelenggara yang dalam beberapa kasus menimbulkan keluhan dari masyarakat, baik terkait metode penagihan maupun penggunaan data pribadi pengguna.

Dari sekian banyak pemberitaan korban pinjol, salah satu korban pernah mengadu ke Kantor Ombudsman RI Perwakilan Aceh Barat. Sebelumnya korban merupakan pengguna jasa top up produk virtual dari aplikasi Shopintar dan kredit online dari aplikasi Kredit Pintar. Korban protes terhadap layanan Shopintar mengingat korban sudah empat kali mendeposit dananya. Namun ada satu transaksi yang belum diproses. Selain itu, korban terkejut ketika mendapatkan notifikasi pembayaran tagihan di Kredit Pintar atas hutang dari transaksi kredit yang dilakukannya di aplikasi Shopintar. Akhirnya, korban pun merasa dirugikan atas kejadian tersebut. Sementara itu, korban sudah menyampaikan aduannya kepada *customer service* (CS) aplikasi Shopintar. Korban juga telah mengadukan permasalahannya ke pihak OJK Regional 9 Aceh. Namun belum ada kepastian atas tindak lanjut permasalahan korban lainnya.<sup>4</sup>

Ditinjau dari aspek kewenangan OJK terhadap inovasi keuangan digital pada sektor jasa keuangan yang diatur dalam POJK Nomor 13/POJK.02/2018. Sedangkan pengaturan pinjol berbasis teknologi informasi termuat dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Kewenangan OJK berkaitan erat dengan pengaturan dan

---

<sup>4</sup> Desy Arista Prapitasari, "Wabah Pinjaman Online," Ombudsman RI, 1 April 2020, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--wabah-pinjaman-online>, diakses 8 Maret 2026.

pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Secara spesifik, OJK berwenang melakukan pengawasan penyelenggaraan pinjol yang terdaftar. Menurut data rilis OJK, sebanyak 127 perusahaan yang baru terdaftar per 7 Agustus 2024. Pengawasan OJK berkenaan dengan kewajiban bagi penyelenggara untuk menyampaikan laporan berkala secara elektronik kepada OJK, baik laporan bulanan maupun laporan tahunan. Termasuk di dalamnya memuat laporan atas pengaduan diikuti tindak lanjut penyelesaian pengaduan.

Atas aduan korban tersebut, OJK pun dapat memberlakukan pengawasan sebagaimana ketentuan POJK Nomor 77 /Pojk.01/2016. Lalu, OJK tidak berwenang melakukan pengawasan pinjol ilegal. Terlebih lagi, larangan bagi perusahaan pinjol terdaftar hanya bersifat sanksi administratif. Baik berupa peringatan tertulis, denda, penarikan kegiatan usaha dan pencabutan izin. Adapun tugas pengawasan terhadap pinjol ilegal pemerintah diserahkan dengan membentuk Satgas Waspada Investigasi (SWI) yang bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo).

Di sisi lain, perjanjian pinjam-meminjam dalam layanan fintech umumnya dibuat dalam bentuk perjanjian di bawah tangan tanpa menggunakan akta notaris. Berdasarkan ketentuan Pasal 1335 dan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian harus memiliki sebab yang halal (*klausula yang sah*), yaitu isi dan tujuan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, maupun kesusilaan. Apabila suatu perjanjian memiliki kausa

yang tidak halal, maka perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum.<sup>5</sup>

Dari sisi substansi perjanjian, ketidakseimbangan klausula baku dalam perjanjian elektronik juga menjadi sorotan, karena seluruh syarat dan ketentuan disusun sepihak tanpa ruang negosiasi bagi debitur. Dan beban bunga serta denda keterlambatan yang dinilai tinggi dan memberatkan semakin memperkuat dugaan adanya ketidakseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi relevan untuk dikaji dalam hal penelitian ini, karena kekuatan mengikat suatu perjanjian tidak hanya ditentukan oleh adanya persetujuan para pihak, tetapi juga oleh kesesuaian isi dan pelaksanaannya dengan prinsip hukum perdata, asas itikad baik, serta ketentuan perlindungan konsumen.

Jika dalam pelaksanaannya ditemukan praktik yang bertentangan dengan hukum atau asas keadilan, maka hal tersebut dapat mempengaruhi penilaian terhadap kekuatan hukum dan keberlakuan perjanjian tersebut. Selain itu, keberadaan regulasi juga menjadi aspek penting dalam mengatur praktik layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi informasi. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebagai dasar hukum bagi penyelenggaraan fintech *P2P lending* di Indonesia.

Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan terkait implementasi regulasi tersebut, termasuk maraknya penyelenggara fintech

---

<sup>5</sup> D. Fitriana, N. Rahman, dan A. Wahid, "Analisa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 terhadap Penggunaan Financial Technology (Fintech) pada Industri Jasa Perbankan di Wilayah III Cirebon," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 5.

ilegal, rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat, serta terbatasnya pemahaman pengguna terhadap hak dan kewajiban dalam perjanjian elektronik. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun fintech memberikan kemudahan dalam akses pembiayaan, namun di sisi lain juga menimbulkan potensi sengketa hukum yang memerlukan perhatian lebih lanjut dari aspek perlindungan hukum bagi para pihak.

Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 sebagai dasar hukum bagi layanan P2P *lending* di Indonesia. Dalam pasal 3 menyatakan peraturan tersebut mengatur mengenai mekanisme operasional fintech, perlindungan bagi pengguna layanan, serta persyaratan yang harus dilakukan oleh penyelenggara layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi informasi. Meski demikian, masih banyak permasalahan dalam penerapan regulasi tersebut, seperti banyaknya fintech ilegal yang beroperasi tanpa izin dan minimnya penegakan hukum dari pelanggaran yang terjadi.<sup>6</sup>

Dalam praktiknya, kasus wanprestasi dalam perjanjian pinjam-meminjam melalui aplikasi pinjaman online juga terjadi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, termasuk di Kota Banda Aceh. Salah satu contoh kasus yang didapat oleh OJK adalah ketika seorang pengguna aplikasi Kredit Pintar mengajukan pinjaman secara online dan menyetujui perjanjian elektronik yang telah disediakan dalam aplikasi. Setelah dana pinjaman dicairkan, debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan jangka waktu yang telah

---

<sup>6</sup> Tuti Herawati dan Yelli Yusfidiana, "Perlindungan Hukum bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Menggunakan Peer to Peer Lending Berdasarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 11, no. 1 (2023): 51.

disepakati.

Akibat keterlambatan tersebut, pihak penyelenggara melakukan penagihan kepada debitur melalui berbagai sarana komunikasi, seperti pesan singkat dan panggilan telepon. Dalam beberapa kondisi, metode penagihan yang dilakukan juga menimbulkan keluhan dari pengguna karena dianggap mengganggu dan menimbulkan tekanan psikologis. Keadaan tersebut menunjukkan adanya peristiwa wanprestasi, yaitu tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran oleh debitur sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam kontrak elektronik pada aplikasi Kredit Pintar.

Selain kasus yang terjadi pada kalangan ibu rumah tangga, fenomena penggunaan layanan pinjaman online juga ditemukan pada kalangan remaja. Dalam beberapa kasus di Kota Banda Aceh, terdapat remaja yang mengajukan pinjaman melalui aplikasi Kredit Pintar karena tergiur oleh penawaran jumlah pinjaman yang relatif besar dengan proses pencairan dana yang cepat dan persyaratan yang sederhana. Namun, kurangnya pemahaman terhadap ketentuan perjanjian, termasuk mengenai besaran bunga, denda keterlambatan, serta konsekuensi hukum yang timbul, sering kali menyebabkan peminjam tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pinjam-meminjam

Dalam beberapa situasi, pihak penagih utang (*debt collector*) dari penyelenggara layanan melakukan penagihan secara intensif melalui telepon, pesan singkat, maupun aplikasi perpesanan dengan menghubungi pihak-pihak lain yang terdapat dalam daftar kontak peminjam. Bahkan, terdapat keluhan mengenai

penyebaran data pribadi pengguna yang menimbulkan rasa tidak nyaman serta mengganggu privasi peminjam. Praktik penagihan yang demikian menimbulkan persoalan hukum terkait perlindungan data pribadi, etika penagihan, serta keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pinjam-meminjam berbasis teknologi informasi.

Menurut Nurul Khakim dan Septi Indrawati, permasalahan utama dalam kasus ini adalah tidak adanya transparansi antara penyelenggara fintech, informasi kreditur, dan debitur, sehingga terjadi kesalahpahaman terkait kewajiban pembayaran serta mekanisme penyelesaian ekosistem.<sup>7</sup> Selain itu, penelitian oleh Siti Jolehah dan Fatikah menyoroti bahwa banyak pengguna fintech mengalami kesulitan dalam proses penyelesaian sengketa, terutama karena kurangnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian digital.<sup>8</sup>

Dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016, diatur bahwa jika terjadi penyelesaian dalam transaksi fintech, maka penyelesaiannya harus dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebelum dibawa ke pengadilan. Namun, dalam beberapa kasus, pihak yang merasa dirugikan memilih untuk menempuh jalur litigasi di pengadilan karena tidak adanya titik temu dalam proses penyelesaian di luar pengadilan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga memberikan landasan hukum bagi transaksi elektronik, termasuk

---

<sup>7</sup> Nurul Khakim dan Septi Indrawati, “Perlindungan Hukum terhadap Kreditur Akibat Wanprestasi dalam Kasus Pinjaman Online (Studi Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL),” *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2023): 74–75.

<sup>8</sup> Siti Jolehah dan Fatikah, “Analisis Pengalaman Pengguna dalam Resolusi Sengketa pada Platform Fintech,” *SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 2, no. 6 (2024): 283–285.

perjanjian pinjaman di fintech.

Pasal 5 ayat (1) UU ITE menjelaskan bahwa dokumen elektronik mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan dokumen tertulis, dengan syarat-syarat tertentu. Dalam fintech, artinya perjanjian yang dibuat secara elektronik dapat diajukan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan, meskipun kekuatan pembuktiannya berbeda dengan akta notaris. Dalam kasus wanprestasi *fintech lending*, perjanjian yang dibuat sering kali memanfaatkan tanda tangan elektronik dan sistem verifikasi digital. Menurut Mohammad Anton Suryadi dan M. Rizal Efendi, tanda tangan elektronik yang sah memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hal ini memungkinkan perjanjian digital dalam *fintech lending* tetap memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses penyelesaian.

Dalam bagian perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga relevan, khususnya Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 yang menjamin hak konsumen. Individu untuk memperoleh perlindungan hukum secara adil dalam semua transaksi. Hal ini perlu dilakukan mengingat maraknya kasus penyalahgunaan data pribadi pada layanan fintech, di mana data pengguna digunakan tanpa izin oleh pelaku layanan pinjaman online ilegal.<sup>9</sup> Perjanjian pinjam-meminjam di fintech layanan tidak memerlukan akta notaris, tetap diperlukan pengaturan yang kuat untuk menegaskan adanya perlindungan bagi

---

<sup>9</sup> Ali Akbar, Arina Syechbubakar, & Septa Candra. Penegakan Hukum terhadap Perusahaan Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending yang Tidak Terdaftar dan Berizin. *Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum dan Kesejahteraan)*, 6(1), 2021, hlm. 8.

para pihak.

Selain itu, peran pemerintah dalam penegakan hukum terhadap fintech ilegal juga menjadi kunci dalam pembentukan ekosistem pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi yang aman dan terpercaya. Laporan beberapa kasus menunjukkan bahwa penyediaan fintech ilegal yang tidak terdaftar di OJK banyak menguntungkan pengguna secara tidak adil melalui substrat informasi pribadi dan pengumpulan tidak beretika.<sup>10</sup> Semestinya, perlindungan hukum terhadap pengguna layanan fintech menjadi faktor penting yang harus dibangun melalui peraturan dan penertiban yang ketat oleh pemerintah.

Oleh karena itu, beberapa pengguna mengeluhkan adanya penagihan kepada pihak lain yang bukan debitur, serta komunikasi yang dinilai tidak sesuai etika. Selain itu, dalam kebijakan privasi aplikasi disebutkan adanya akses terhadap data pengguna seperti informasi kontak dan pengenalan pengguna, yang menimbulkan pertanyaan mengenai batas penggunaan data tersebut dalam praktik penagihan. Permasalahan tersebut menimbulkan isu hukum yang penting, yaitu apakah kausa dalam perjanjian pinjam-meminjam pada aplikasi Kredit Pintar benar-benar memenuhi prinsip kausa yang halal.

Apabila dalam pelaksanaannya terdapat klausula yang membebaskan tanggung jawab penyelenggara, memberikan beban yang tidak seimbang kepada debitur, atau membuka peluang tindakan yang bertentangan dengan hukum, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan cacat kausa. Dalam perjanjian elektronik yang

---

<sup>10</sup> Ali Akbar, Arina Syechbubakar, dan Septa Candra, "Penegakan Hukum terhadap Perusahaan Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending," 87

bersifat baku, posisi tawar konsumen cenderung lemah. Persetujuan diberikan melalui mekanisme klik (*click agreement*) tanpa negosiasi. Kondisi ini berpotensi melahirkan ketidakseimbangan yang dapat mempengaruhi substansi kausa perjanjian.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka menarik untuk mengkaji lebih dalam kekuatan hukum perjanjian pinjam-meminjam uang di bawah tangan dalam layanan fintech pada aplikasi Kredit Pintar, serta memperkuat hukum dari putusan pengadilan terkait kasus wanprestasi dalam *fintech lending* di Indonesia dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah keabsahan perjanjian pinjam-meminjam uang secara online pada aplikasi Kredit Pintar?
2. Apa saja bentuk tanggung jawab penyelenggara *financial technology* (fintech) terhadap hak-hak pengguna dalam risiko perjanjian pinjam-meminjam uang secara online pada aplikasi Kredit Pintar?
3. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian pinjam-meminjam uang secara online pada aplikasi kredit pintar?

## **B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada kajian yuridis mengenai perjanjian pinjam-meminjam uang secara online dalam layanan *financial technology* (fintech) pada aplikasi Kredit Pintar. Penelitian ini memfokuskan pada tiga aspek utama, yaitu keabsahan perjanjian elektronik menurut hukum perdata dan peraturan transaksi elektronik, bentuk tanggung jawab penyelenggara fintech terhadap hak-hak pengguna dalam pelaksanaan perjanjian, serta perlindungan hukum bagi debitur dalam hal

timbulnya risiko atau sengketa. Penelitian ini tidak membahas aspek teknis operasional perusahaan secara mendalam, melainkan terbatas pada analisis normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan ruang lingkup di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis keabsahan perjanjian pinjam-meminjam uang secara online pada aplikasi Kredit Pintar berdasarkan ketentuan hukum perdata dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab penyelenggara *financial technology* (fintech) terhadap hak-hak pengguna dalam risiko perjanjian pinjam-meminjam uang secara online pada aplikasi Kredit Pintar.
3. Untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian pinjam-meminjam uang secara online pada aplikasi Kredit Pintar sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia.

### **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis normatif atau doktrinal, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk mengkaji atau menganalisis suatu permasalahan hukum dengan merinci norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian yuridis normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum yang bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.<sup>11</sup> Metode ini digunakan untuk menelaah perjanjian elektronik pada

---

<sup>11</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 93.

aplikasi Kredit Pintar berdasarkan ketentuan hukum perdata, regulasi transaksi elektronik, serta peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan *deskriptif-analitis* untuk memperoleh kesimpulan mengenai keabsahan perjanjian, bentuk tanggung jawab hukum penyelenggara, dan perlindungan hukum bagi debitur dalam sistem hukum Indonesia.

### **1. Definisi Operasional Variabel Penelitian**

Definisi operasional variabel adalah cara mengukur atau mendefinisikan konsep-konsep dalam penelitian sehingga dapat diamati, diukur, dan dianalisis secara sistematis. Definisi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana variabel-variabel dalam penelitian akan digunakan dan diinterpretasikan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, definisi operasional disesuaikan dengan fokus pada kekuatan hukum perjanjian pinjam-meminjam uang di bawah tangan dalam layanan *financial technology* (fintech) pada aplikasi Kredit Pintar sebagai berikut:

- a) Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang di Bawah Tangan adalah perjanjian yang dibuat antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melalui sistem elektronik pada aplikasi Kredit Pintar tanpa akta notaris, yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan sesuai dengan ketentuan hukum perdata.
- b) Kekuatan Hukum Perjanjian adalah kedudukan dan daya mengikat suatu perjanjian terhadap para pihak yang membuatnya, termasuk kekuatan

pembuktian serta akibat hukum yang timbul apabila terjadi wanprestasi, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan terkait transaksi elektronik serta regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

- c) Layanan *Financial Technology* (Fintech) adalah layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi yang mempertemukan pemberi dan penerima pinjaman melalui platform digital, dalam hal ini difokuskan pada praktik perjanjian yang diterapkan dalam aplikasi Kredit Pintar.

## **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan *yuridis normatif*, yaitu penelitian yang menelaah norma dan peraturan perundang-undangan terkait kekuatan hukum perjanjian pinjam-meminjam uang di bawah tangan dalam layanan *financial technology* (fintech) pada aplikasi Kredit Pintar. Penelitian ini berfokus pada analisis ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perjanjian pinjam-meminjam (Pasal 1754-1769) dengan penekanan pada unsur kausa sebagai syarat sah perjanjian, serta peraturan transaksi elektronik dan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan, termasuk POJK Nomor 77/POJK.01/2016.

Dalam penelitian ini, data yang digunakan yaitu data sekunder diperoleh dari:

- a) Studi kepustakaan (buku, jurnal, artikel ilmiah).
- b) Analisis peraturan perundang-undangan.

## **3. Lokasi dan Populasi Penelitian**

- a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis normatif*, sehingga tidak

menetapkan lokasi penelitian secara fisik atau geografis. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan keabsahan perjanjian, tanggung jawab penyelenggara, serta perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian pinjam-meminjam uang secara online pada aplikasi Kredit Pintar.

#### b. Populasi Penelitian

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu, gejala atau seluruh kejadian ataupun seluruh unit yang ingin diteliti.<sup>12</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ketentuan hukum yang mengatur perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, peraturan mengenai transaksi elektronik, serta regulasi yang ditetapkan dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berkaitan dengan layanan *financial technology* (fintech).

### 3. Cara Penentuan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu pemilihan bahan hukum secara sengaja berdasarkan relevansi dan keterkaitannya dengan rumusan masalah penelitian, yakni mengenai keabsahan perjanjian, tanggung jawab penyelenggara, dan perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian pinjam-meminjam uang secara online pada aplikasi Kredit Pintar. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), khususnya Pasal 1243 dan Pasal 1754 tentang perjanjian pinjam-meminjam uang.

---

<sup>12</sup> Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), 119.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Bahan Hukum Sekunder:<sup>13</sup>

1. Literatur dan buku teks hukum perdata yang membahas perjanjian, khususnya mengenai kekuatan hukum akta di bawah tangan dan unsur kausa dalam perjanjian.
2. Jurnal ilmiah dan hasil penelitian terdahulu yang mengkaji perjanjian pinjam-meminjam berbasis *financial technology* (fintech), termasuk analisis yuridis terhadap perjanjian elektronik.

Bahan Hukum Tersier:

Kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber penunjang lainnya yang memberikan penjelasan dan pemahaman terhadap istilah maupun konsep hukum yang berkaitan dengan perjanjian dan transaksi elektronik. Dengan demikian, *purposive sampling* dalam penelitian ini tidak berupa responden atau subjek penelitian secara empiris, melainkan berupa pemilihan dokumen dan bahan hukum yang relevan untuk menganalisis kekuatan hukum perjanjian pinjam-meminjam

---

<sup>13</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 87.

uang di bawah tangan dalam layanan fintech pada aplikasi Kredit Pintar.

#### **4. Cara Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan bagian penting dalam penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang relevan guna menganalisis masalah yang dikaji.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

##### **a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)**

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menelaah bahan hukum sekunder dan primer melalui studi dokumen. Sumber yang dikaji meliputi literatur hukum perdata mengenai perjanjian dan kekuatan pembuktian akta di bawah tangan, jurnal ilmiah tentang perjanjian elektronik dalam fintech, serta peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

##### **b. Dokumentasi**

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan mengklasifikasikan dokumen hukum resmi, seperti peraturan perundang-undangan dan dokumen ketentuan layanan yang berkaitan dengan perjanjian elektronik pada aplikasi Kredit Pintar. Dokumen tersebut dianalisis untuk menilai kedudukan dan kekuatan mengikat perjanjian pinjam-meminjam yang dibuat secara elektronik tanpa akta notaris.

---

<sup>14</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 88.

## 5. Cara Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam pola, kategori dan kesatuan uraian dasar.<sup>15</sup> Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menelaah dan menafsirkan bahan hukum yang berkaitan dengan kekuatan hukum perjanjian pinjam-meminjam uang di bawah tangan dalam layanan *financial technology* (fintech). Data sekunder yang telah dikumpulkan diklasifikasikan berdasarkan relevansinya dengan permasalahan penelitian, kemudian dianalisis melalui pendekatan interpretasi hukum terhadap ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, peraturan transaksi elektronik, serta regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai kedudukan dan kekuatan mengikat perjanjian elektronik pada aplikasi Kredit Pintar dalam sistem hukum Indonesia.

### D. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam 4 (empat) bab agar mempermudah pemahaman pembaca dalam memahami ruang lingkup penelitian ini. Keempat bab tersebut adalah sebagai berikut:

**Bab I**, merupakan Bab Pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab yang memuat Latar Belakang Masalah yang menyoroti permasalahan hukum dalam perjanjian pinjam-meminjam uang di bawah tangan pada aplikasi Kredit Pintar,

---

<sup>15</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), 153.

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

**Bab II**, merupakan Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pinjam-Meminjam dan *Financial Technology* (Fintech) yang menguraikan Pengertian Konsumen dan Perlindungan Konsumen, Pengertian dan Unsur-Unsur Perjanjian dalam Hukum Perdata, Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang Menurut KUHPerdata, Kekuatan Hukum Akta di Bawah Tangan, Unsur Kausa dalam Perjanjian sebagai Syarat Sah, serta Penyelesaian Perjanjian Elektronik dalam Layanan *Financial Technology* (Fintech).

**Bab III**, merupakan Bab Hasil Penelitian yang berjudul Kekuatan Hukum Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang di Bawah Tangan dalam Fintech pada Aplikasi Kredit Pintar, yang menguraikan tentang membahas secara khusus Keabsahan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Pada Aplikasi Kredit Pintar, Bentuk Tanggung Jawab Penyelenggara *Financial Technology* Terhadap Hak-Hak Pengguna Dalam Risiko Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Pada Aplikasi Kredit Pintar, serta Perlindungan hukum bagi debitur dalam layanan pinjam meminjam uang secara online pada Aplikasi Kredit Pintar.

**Bab IV**, merupakan Bab Penutup yang memuat tentang kesimpulan yang menjawab rumusan masalah serta saran yang berkaitan dengan penguatan aspek hukum perjanjian pinjam-meminjam uang di bawah tangan dalam layanan fintech.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG DAN *FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH)*

#### A. Pengertian Konsumen dan Perlindungan Konsumen

Konsumen merupakan pihak yang menggunakan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap orang yang memakai barang atau jasa yang tersedia di masyarakat untuk kepentingan diri sendiri dan tidak untuk diperdagangkan. Dalam layanan *Financial Technology (fintech)*, konsumen tidak hanya terbatas pada peminjam (*borrower*), tetapi juga mencakup pemberi pinjaman (*lender*) yang menggunakan platform fintech sebagai sarana transaksi pinjam-meminjam uang.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan rasa aman bagi konsumen dalam menggunakan barang atau jasa. Perlindungan ini penting karena dalam praktiknya konsumen sering berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha, terutama dalam transaksi digital yang menggunakan perjanjian baku. Dalam layanan *fintech lending*, konsumen sering kali hanya menyetujui perjanjian secara elektronik tanpa memahami secara menyeluruh isi dan risiko yang timbul dari perjanjian tersebut.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur asas-asas perlindungan konsumen, yaitu asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Asas-asas ini menjadi dasar penting dalam penyelenggaraan layanan fintech, agar hubungan hukum antara penyelenggara,

peminjam, dan pemberi pinjaman berjalan secara adil dan seimbang. Tanpa adanya perlindungan yang memadai, konsumen berpotensi mengalami kerugian, baik berupa kerugian finansial maupun penyalahgunaan data pribadi.

Hak-hak konsumen juga diatur secara tegas dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, antara lain hak atas kenyamanan dan keamanan, hak memperoleh informasi yang benar dan jelas, serta hak untuk mendapatkan penyelesaian sengketa secara patut. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik *fintech lending* masih banyak konsumen yang belum memahami hak dan kewajibannya, sehingga kesulitan ketika menghadapi masalah seperti wanprestasi, penagihan tidak beretika, atau sengketa dengan penyelenggara fintech.<sup>16</sup> Oleh karena itu, perlindungan konsumen dalam layanan fintech menjadi hal yang sangat penting.

Perlindungan ini tidak hanya bersumber dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tetapi juga diperkuat melalui regulasi khusus sektor jasa keuangan, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, yang mewajibkan penyelenggara fintech menerapkan prinsip transparansi, perlakuan yang adil, serta perlindungan terhadap data dan kepentingan konsumen.<sup>17</sup> Lihatlah bentuk perlindungan konsumen dalam pelayanan fintech sebagaimana tertara pada tabel 1 sebagai berikut.

---

<sup>16</sup> Septi Indrawati dan Nurul Khakim, "Perlindungan Hukum terhadap Kreditur Akibat Wanprestasi dalam Kasus Pinjaman Online," *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2023): 85–86.

<sup>17</sup> Tuti Herawati dan Yelli Yusfidiana, "Perlindungan Hukum bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Menggunakan Peer to Peer Lending," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 11, no. 1 (2023): 50–52.

**Tabel 1. Perlindungan Konsumen dalam Layanan Fintech**

No	Bentuk Perlindungan Konsumen	Dasar Hukum
1	Hak memperoleh informasi yang jelas dan transparan	Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999
2	Perlindungan atas keamanan data pribadi konsumen	UU ITE dan POJK No. 77/POJK.01/2016
3	Perlakuan yang adil antara konsumen dan penyelenggara	Pasal 2 UU No. 8 Tahun 1999
4	Hak mengajukan pengaduan dan penyelesaian sengketa	Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999
5	Pengawasan dan penindakan terhadap fintech ilegal	POJK No. 77/POJK.01/2016

Sumber: *Analisis Peneliti (2026)*

Berdasarkan Tabel 1 di atas, dapat dipahami bahwa perlindungan konsumen dalam layanan *financial technology* (fintech) sangat berkaitan dengan kekuatan hukum perjanjian pinjam-meminjam uang yang dibuat di bawah tangan. Kejelasan informasi, perlindungan data pribadi, serta mekanisme penyelesaian sengketa menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas perjanjian tersebut.

Apabila perjanjian pinjam-meminjam uang di bawah tangan tidak disusun secara transparan dan tidak memberikan perlindungan yang seimbang bagi para pihak, maka perjanjian tersebut berpotensi menimbulkan sengketa dan merugikan konsumen. Oleh karena itu, pengaturan dan penerapan perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 menjadi dasar penting dalam menilai efektivitas kekuatan hukum perjanjian pinjam-meminjam uang berbasis fintech, khususnya yang diterapkan di Kota Banda Aceh.

Perlindungan hukum bagi peminjam dan pemberi pinjaman dalam layanan *financial technology* (fintech) merupakan aspek yang sangat penting, mengingat hubungan hukum yang terjalin didasarkan pada perjanjian pinjam-meminjam uang yang dibuat secara elektronik dan di bawah tangan. Dalam praktiknya, baik peminjam maupun pemberi pinjaman memiliki potensi risiko hukum, seperti terjadinya wanprestasi, penyalahgunaan data pribadi, serta ketidakjelasan tanggung jawab penyelenggara fintech. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang mampu menjamin hak dan kewajiban para pihak secara adil.<sup>18</sup>

Bagi peminjam (*borrower*), perlindungan hukum terutama berkaitan dengan hak memperoleh informasi yang jelas dan transparan mengenai bunga, denda, jangka waktu pinjaman, serta mekanisme penagihan. Hak-hak tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menegaskan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, serta perlakuan yang adil dalam menggunakan jasa. Dalam fintech *lending*, perlindungan ini menjadi penting karena peminjam sering berada pada posisi yang lemah akibat perjanjian baku dan keterbatasan pemahaman terhadap isi perjanjian digital.

Sementara itu, pemberi pinjaman (*lender*) juga memerlukan perlindungan hukum, terutama terkait kepastian pengembalian dana yang dipinjamkan. Dalam perjanjian pinjam-meminjam uang berbasis fintech, *lender* bergantung pada sistem dan kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara platform. Apabila terjadi wanprestasi oleh peminjam, pemberi pinjaman berhak memperoleh mekanisme

---

<sup>18</sup> Septi Indrawati dan Nurul Khakim, "Perlindungan Hukum terhadap Kreditur Akibat Wanprestasi," 93.

penyelesaian sengketa dan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.<sup>19</sup> Oleh karena itu, penyelenggara fintech memiliki peran penting dalam menjamin keamanan transaksi dan memfasilitasi penyelesaian sengketa secara adil.

Perlindungan hukum dalam layanan fintech juga diperkuat melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016, yang mewajibkan penyelenggara fintech untuk menerapkan prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan sistem, serta perlindungan terhadap data pribadi pengguna. Ketentuan ini menunjukkan bahwa secara normatif negara telah memberikan dasar hukum untuk melindungi kepentingan peminjam dan pemberi pinjaman dalam transaksi *fintech*.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum dalam praktik fintech belum sepenuhnya berjalan efektif. Masih banyak ditemukan penyelenggara *fintech ilegal*, lemahnya pengawasan, serta rendahnya literasi hukum konsumen yang menyebabkan hak-hak peminjam dan pemberi pinjaman tidak terpenuhi secara optimal.<sup>20</sup> Kondisi ini berdampak pada meningkatnya sengketa dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan fintech.

Perlindungan hukum bagi peminjam dan pemberi pinjaman dalam layanan fintech tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada efektivitas penerapannya. Penguatan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan, peningkatan kepatuhan penyelenggara fintech, serta peningkatan kesadaran hukum

---

<sup>19</sup> Mohammad Anton Suryadi dan M. Rizal Efendi, "Tinjauan Yuridis POJK Nomor 77 Tahun 2016 terhadap Perjanjian Pinjaman Uang melalui Financial Technology," *Keadilan: Jurnal Hukum Politik dan Agama* 2, no. 1 (2022): 23.

<sup>20</sup> Tuti Herawati dan Yelli Yusufidiana, "Perlindungan Hukum bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Menggunakan Peer to Peer Lending," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 11, no. 1 (2023): 56.

masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan perlindungan hukum yang efektif terhadap perjanjian pinjam-meminjam uang di bawah tangan dalam layanan fintech.

Pada aplikasi Kredit Pintar, penerapan perlindungan konsumen harus tercermin dalam struktur dan substansi perjanjian elektronik yang disepakati para pihak. Penyelenggara wajib memastikan bahwa seluruh klausula perjanjian disusun secara transparan, tidak mengandung ketentuan yang memberatkan secara sepihak, serta memberikan informasi yang jelas mengenai hak dan kewajiban debitur. Kewajiban ini sejalan dengan prinsip transparansi, perlakuan yang adil, dan perlindungan kepentingan pengguna sebagaimana diatur dalam regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan demikian, perlindungan konsumen tidak hanya bersifat formal, tetapi juga harus tercermin dalam pelaksanaan perjanjian secara nyata.

Efektivitas perlindungan konsumen dalam layanan pinjaman online juga ditentukan oleh adanya mekanisme pengawasan dan penyelesaian sengketa yang dapat diakses oleh debitur. Apabila terjadi pelanggaran, seperti penagihan yang tidak sesuai etika atau penyalahgunaan data pribadi, konsumen berhak mengajukan pengaduan dan memperoleh penyelesaian secara patut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penerapan prinsip perlindungan konsumen yang konsisten dalam fintech, termasuk pada aplikasi Kredit Pintar, menjadi indikator penting dalam menilai apakah perjanjian pinjam-meminjam uang yang dibuat secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga adil dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

## **B. Pengertian dan Unsur-Unsur Perjanjian dalam Hukum Perdata**

### **1. Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang Menurut KUHPerdata**

Dalam hukum perdata Indonesia, perjanjian secara eksplisit diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa “*perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*”. Rumusan ini menunjukkan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang melahirkan hubungan hukum berupa perikatan antara para pihak. Namun secara doktrinal, ketentuan ini sering dikritik karena dianggap terlalu luas dan belum mencerminkan adanya unsur kesepakatan timbal balik secara tegas. Oleh karena itu, dalam praktik dan teori hukum, perjanjian dipahami sebagai kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan secara hukum.

Dalam praktik modern, khususnya pada layanan keuangan berbasis teknologi, perjanjian seringkali dibuat dalam bentuk klausula baku. Klausula baku merupakan ketentuan atau syarat yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh pelaku usaha dan dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat serta wajib dipenuhi oleh konsumen. Pengaturan mengenai klausula baku di Indonesia diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang pada prinsipnya melarang pelaku usaha mencantumkan klausula yang mengalihkan tanggung jawab, memberikan hak sepihak kepada pelaku usaha, atau memuat ketentuan lain yang merugikan konsumen. Dalam layanan pinjaman online, klausula baku biasanya dituangkan dalam bentuk persetujuan elektronik

yang harus disetujui oleh pengguna sebelum menggunakan layanan.

Perjanjian pinjam-meminjam uang merupakan salah satu bentuk perjanjian yang diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu dalam Pasal 1754 KUHPerdata yang menyatakan bahwa pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sejumlah barang yang habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang menerima akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula. Dalam praktiknya, objek pinjam-meminjam yang paling umum digunakan adalah uang, sehingga hubungan hukum ini sering terjadi dalam kehidupan masyarakat.<sup>21</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian pinjam-meminjam merupakan hubungan hukum antara dua pihak, di mana satu pihak memberikan sejumlah uang atau barang yang habis karena pemakaian dan pihak lainnya berkewajiban untuk mengembalikan sejumlah yang sama sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Dalam perkembangan praktik transaksi modern, termasuk pada layanan pinjaman berbasis teknologi finansial, hubungan hukum tersebut umumnya dituangkan dalam bentuk perjanjian dengan klausula baku yang telah ditetapkan oleh penyelenggara layanan dan harus disetujui oleh pengguna sebelum melakukan transaksi.

## **2. Kekuatan Hukum Akta di Bawah Tangan**

Akta di bawah tangan merupakan akta yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak tanpa melibatkan pejabat umum yang berwenang, seperti notaris. Dalam

---

<sup>21</sup> Komariah, *Hukum Perdata* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2001), 12.

hukum perdata Indonesia, pengaturan mengenai akta di bawah tangan terdapat dalam Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang pada pokoknya menyatakan bahwa tulisan yang ditandatangani di bawah tangan dapat menjadi alat bukti terhadap para pihak yang membuatnya. Kekuatan pembuktiannya akan menjadi sempurna apabila tanda tangan tersebut diakui oleh pihak yang bersangkutan.

Dalam praktik layanan *financial technology lending*, khususnya pada aplikasi Kredit Pintar, perjanjian pinjam-meminjam dilakukan melalui kontrak elektronik yang secara substansi merupakan bentuk akta di bawah tangan dalam format digital. Meskipun tidak dituangkan dalam akta notaris (akta otentik), perjanjian tersebut tetap memiliki kekuatan hukum sepanjang terdapat persetujuan dari para pihak yang dinyatakan melalui mekanisme persetujuan elektronik (*electronic consent*) dalam sistem aplikasi.

Dalam praktik fintech lending, perjanjian pinjam-meminjam umumnya disusun dalam bentuk klausula baku yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh penyelenggara layanan. Klausula baku merupakan ketentuan atau syarat yang telah dipersiapkan secara sepihak oleh pelaku usaha dan dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat serta wajib dipatuhi oleh konsumen. Pengaturan mengenai klausula baku di Indonesia terdapat dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang melarang pelaku usaha mencantumkan klausula yang mengalihkan tanggung jawab kepada konsumen, memberikan hak sepihak kepada pelaku usaha, atau memuat ketentuan

lain yang dapat merugikan konsumen.<sup>22</sup>

Perjanjian pinjam-meminjam uang secara online pada aplikasi Kredit Pintar menimbulkan hubungan hukum yang mengikat antara para pihak. Hal ini sejalan dengan asas *pacta sunt servanda* sebagaimana tercermin dalam Pasal 1338 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.<sup>23</sup> Dengan demikian, meskipun perjanjian dilakukan secara elektronik dan dituangkan dalam bentuk akta di bawah tangan, perjanjian tersebut tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat serta dapat dijadikan alat bukti di pengadilan sepanjang dapat dibuktikan keaslian serta persetujuannya melalui sistem elektronik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transaksi elektronik.

Dalam perspektif hukum perdata, perjanjian pinjam-meminjam uang dapat dibuat dalam bentuk akta otentik maupun akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan merupakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak tanpa melibatkan pejabat umum seperti notaris. Dalam perkembangan transaksi berbasis teknologi, bentuk akta di bawah tangan ini sering diwujudkan dalam bentuk kontrak elektronik yang memuat klausula baku yang telah disiapkan oleh penyelenggara layanan.

Meskipun tidak berbentuk akta otentik, perjanjian tersebut tetap memiliki kekuatan hukum dan mengikat para pihak sepanjang disepakati melalui mekanisme persetujuan elektronik serta tidak bertentangan dengan ketentuan mengenai

---

<sup>22</sup> Atqiya Annazfi Lubis, Idha Aprilyana Sembiring, dan Zulfi Chairi, "Analisis Yuridis terhadap Praktik Fintech dalam Risiko Perjanjian Pinjam Meminjam Online pada Kredit Pintar," *Sriwijaya: Journal of Private Law* 2, no. 1 (2025): 18–20.

<sup>23</sup> Fristaka Anggi Indira Kusuma, *Tanggung Jawab Hukum dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online pada Aplikasi Kredit Pintar* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021), 1–4.

klausula baku dalam peraturan perundang-undangan.<sup>24</sup> Dengan demikian, bentuk perjanjian tidak menentukan sah atau tidaknya perjanjian, melainkan terpenuhinya unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang.

**Tabel 2. Perbandingan Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang Akta Otentik dan Akta di Bawah Tangan**

No	Aspek	Akta Otentik	Akta di Bawah Tangan
1	Pembuat	Dibuat di hadapan notaris	Dibuat langsung oleh para pihak
2	Dasar hukum	Pasal 1868 KUHPerdata	Pasal 1874 KUHPerdata
3	Kekuatan pembuktian	Kekuatan pembuktian sempurna	Kekuatan pembuktian tidak sempurna
4	Biaya	Relatif mahal	Lebih murah
5	Penerapan dalam <i>fintech</i>	Jarang digunakan	Paling sering digunakan
6	Risiko sengketa	Relatif kecil	Relatif lebih besar

Sumber: Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *hlm. 42 (2013)*

Berdasarkan Tabel 2 diatas, dapat diketahui bahwa perjanjian pinjam-meminjam uang yang dibuat dalam bentuk akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat dibandingkan dengan perjanjian yang dibuat di bawah tangan. Namun, dalam praktik layanan *financial technology* (*fintech*), perjanjian pinjam-meminjam uang umumnya dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan karena lebih praktis dan efisien. Kondisi ini menyebabkan meskipun perjanjian tersebut sah secara hukum, namun memiliki risiko sengketa yang lebih besar, khususnya dalam hal pembuktian apabila terjadi wanprestasi. Oleh karena itu, perjanjian pinjam-meminjam uang di bawah tangan dalam layanan *fintech* perlu

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 42.

dianalisis lebih lanjut untuk menilai efektivitas kekuatan hukumnya dalam memberikan perlindungan bagi para pihak, khususnya di Kota Banda Aceh.

Seiring perkembangan teknologi, perjanjian pinjam-meminjam uang tidak lagi hanya dilakukan secara konvensional, tetapi juga melalui media elektronik, seperti pada layanan *financial technology* (fintech). Dalam hukum perdata, perjanjian elektronik tetap dikualifikasikan sebagai perjanjian di bawah tangan karena dibuat tanpa akta notaris.<sup>25</sup> Hal ini menimbulkan permasalahan tersendiri, terutama terkait kekuatan pembuktian apabila terjadi sengketa antara para pihak, khususnya dalam kasus wanprestasi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pinjam-meminjam uang dalam layanan fintech sering menggunakan perjanjian baku yang disusun sepihak oleh penyelenggara platform.<sup>26</sup> Kondisi ini menyebabkan posisi tawar konsumen, baik peminjam maupun pemberi pinjaman, menjadi lemah karena tidak memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi.

Oleh karena itu, dalam perspektif hukum perdata, perjanjian pinjam-meminjam uang berbasis fintech perlu dianalisis tidak hanya dari aspek keabsahan perjanjiannya, tetapi juga dari segi kekuatan hukum dan perlindungan hukum yang diberikan kepada para pihak. Ini menjadi penting mengingat perjanjian tersebut dibuat di bawah tangan dan menggunakan sistem elektronik, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan hukum apabila tidak didukung oleh pengaturan dan pengawasan yang memadai.

---

<sup>25</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), 96.

<sup>26</sup> Mohammad Anton Suryadi dan M. Rizal Efendi, "Tinjauan Yuridis POJK Nomor 77 Tahun 2016 terhadap Perjanjian Pinjaman Uang melalui Financial Technology," *Keadilan: Jurnal Hukum Politik dan Agama* 2, no. 1 (2022): 18-20.

### **3. Klausula Baku dalam dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam pada Layanan Fintech**

Dalam praktik transaksi modern, khususnya dalam layanan keuangan berbasis teknologi atau *financial technology* (fintech), perjanjian antara penyelenggara layanan dan pengguna umumnya dibuat dalam bentuk klausula baku. Klausula baku merupakan ketentuan atau syarat yang telah dipersiapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha dan dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat serta wajib dipatuhi oleh konsumen. Konsumen pada umumnya tidak memiliki kesempatan untuk merundingkan isi klausula tersebut dan hanya diberikan pilihan untuk menyetujui atau menolak seluruh isi perjanjian.

Pengaturan mengenai klausula baku di Indonesia diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ketentuan tersebut pada prinsipnya melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku yang dapat merugikan konsumen, seperti klausula yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen, memberikan hak sepihak kepada pelaku usaha untuk mengubah isi perjanjian, atau membatasi hak konsumen untuk memperoleh perlindungan hukum. Apabila klausula tersebut tetap dicantumkan dalam perjanjian, maka klausula tersebut dinyatakan batal demi hukum.<sup>27</sup>

Dalam layanan fintech *lending*, termasuk pada aplikasi Kredit Pintar, perjanjian pinjam-meminjam uang dibuat dalam bentuk kontrak elektronik yang

---

<sup>27</sup> Anastasia Diva Salasa, "Urgensi Pembentukan Hukum Fintech untuk Memberi Perlindungan Hukum kepada Konsumen dalam Pinjaman Online," *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 2 (2023): 23–24.

memuat berbagai klausula baku yang telah disusun sebelumnya oleh penyelenggara platform. Pengguna yang ingin memperoleh pinjaman harus menyetujui seluruh ketentuan yang tercantum dalam aplikasi melalui mekanisme persetujuan elektronik sebelum transaksi dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan hukum antara penyelenggara dan pengguna terbentuk melalui kontrak baku yang tidak memberikan ruang negosiasi yang seimbang bagi para pihak.

Penggunaan klausula baku dalam layanan pinjaman online pada dasarnya bertujuan untuk memberikan efisiensi dan kemudahan dalam proses transaksi digital. Namun demikian, dalam praktiknya klausula baku juga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen. Oleh karena itu, isi klausula dalam perjanjian harus tetap memperhatikan prinsip perlindungan konsumen serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, maupun ketertiban umum.

Pada aplikasi Kredit Pintar, keberadaan klausula baku menjadi aspek penting untuk dianalisis karena seluruh hubungan hukum antara penyelenggara layanan dan pengguna diatur melalui perjanjian elektronik yang telah disusun sebelumnya oleh pihak penyelenggara. Analisis terhadap klausula baku tersebut diperlukan untuk menilai apakah isi perjanjian telah memberikan perlindungan yang seimbang bagi para pihak atau justru menimbulkan potensi kerugian bagi konsumen. Dengan demikian, kajian terhadap klausula baku dalam perjanjian pinjam-meminjam berbasis fintech menjadi penting dalam rangka menilai kekuatan hukum serta perlindungan hukum bagi pengguna layanan.

### C. Penyelesaian Perjanjian Elektronik dalam Layanan *Financial Technology* (Fintech)

Perkembangan layanan *financial technology* (fintech), khususnya *peer-to-peer lending*, tidak terlepas dari potensi terjadinya sengketa antara para pihak, baik antara peminjam dengan pemberi pinjaman maupun antara konsumen dengan penyelenggara fintech. Sengketa dalam fintech *lending* umumnya timbul akibat wanprestasi, ketidaksesuaian informasi perjanjian, bunga dan denda yang tidak transparan, serta praktik penagihan yang merugikan konsumen. Kondisi ini menunjukkan pentingnya mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas dan efektif dalam layanan fintech.<sup>28</sup>

Secara normatif, mekanisme penyelesaian sengketa dalam *fintech* telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016. Peraturan ini mengarahkan agar sengketa yang timbul terlebih dahulu diselesaikan melalui jalur non-litigasi, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa ini dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), yang bertujuan memberikan penyelesaian yang lebih cepat, sederhana, dan biaya yang lebih ringan bagi para pihak.<sup>29</sup>

Sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4. Jenis-jenis penyelesaian sengketa dan bentuk penyelesaiannya sebagai berikut:

---

<sup>28</sup> Septi Indrawati dan Nurul Khakim, "Perlindungan Hukum terhadap Kreditur Akibat Wanprestasi," 90–91.

<sup>29</sup> Tuti Herawati dan Yelli Yusufidiana, "Perlindungan Hukum bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Menggunakan Peer to Peer Lending," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 11, no. 1 (2023): 54.

**Tabel 4. Mekanisme Penyelesaian Sengketa dalam Layanan Fintech**

No	Jenis Penyelesaian Sengketa	Bentuk Penyelesaian	Keterangan
1	Penyelesaian internal	Pengaduan kepada penyelenggara fintech	Dilakukan terlebih dahulu sebelum menempuh jalur lain
2	Non-litigasi	LAPS SJK (mediasi, konsiliasi, arbitrase)	Wajib ditempuh sebelum ke pengadilan
3	Litigasi	Pengadilan Negeri	Ditempuh apabila penyelesaian non-litigasi tidak mencapai kesepakatan

Sumber: *Mohammad Anton Suryadi dan M. Rizal Efendi, hlm. 21 (2022)*

Berdasarkan Tabel 4, mengenai mekanisme penyelesaian sengketa dalam layanan *fintech* diatas, menunjukkan bahwa tahapan penyelesaian sengketa dalam layanan *fintech* yang secara normatif mengutamakan penyelesaian di luar pengadilan sebelum menempuh jalur litigasi.

Meskipun mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi telah diatur secara jelas, dalam praktiknya masih banyak sengketa fintech yang berakhir di pengadilan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman konsumen mengenai mekanisme penyelesaian sengketa, tidak tercapainya kesepakatan dalam proses mediasi, serta lemahnya posisi konsumen dalam menghadapi penyelenggara fintech.<sup>30</sup> Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara normatif aturan telah tersedia, namun penerapannya belum berjalan secara optimal.

Selain itu, penelitian lain juga menunjukkan bahwa perjanjian baku dalam fintech sering kali tidak mencantumkan mekanisme penyelesaian sengketa secara

---

<sup>30</sup> Septi Indrawati dan Nurul Khakim, "Perlindungan Hukum terhadap Kreditur Akibat Wanprestasi dalam Kasus Pinjaman Online," *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2023): 92.

jasas dan mudah dipahami oleh konsumen. Akibatnya, ketika terjadi sengketa, konsumen mengalami kesulitan dalam menentukan langkah hukum yang harus ditempuh.<sup>31</sup> Hal ini semakin memperkuat pentingnya transparansi dalam perjanjian pinjam-meminjam uang berbasis teknologi.

Dalam pelayanan *financial technology* (fintech), masih banyak permasalahan yang terjadi dan berdampak merugikan konsumen. Permasalahan tersebut antara lain kurangnya kejelasan informasi dalam perjanjian, serta penggunaan perjanjian baku oleh penyelenggara fintech. Akibatnya, konsumen sering berada pada posisi yang lemah ketika menghadapi sengketa. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen dalam layanan fintech belum sepenuhnya berjalan secara efektif, sehingga diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih adil dan transparan.

Permasalahan-permasalahan dan dampak yang dialami konsumen tersebut dapat dilihat pada tabel 5 sebagaimana yang tertera berikut ini:

**Tabel 5. Permasalahan serta Dampak dalam Penyelesaian Sengketa Fintech**

No	Permasalahan	Dampak bagi Konsumen
1	Kurangnya transparansi perjanjian	Konsumen tidak memahami hak dan kewajibannya
2	Minimnya pemahaman mekanisme LAPS SJK	Sengketa langsung dibawa ke pengadilan
3	Perjanjian baku sepihak	Posisi tawar konsumen menjadi lemah
4	Penyelenggara fintech tidak kooperatif	Penyelesaian sengketa menjadi berlarut-larut

Sumber: *Tuti Herawati dan Yelli Yusfidiana, hlm. 55 (2023)*

<sup>31</sup> Siti Jolehah dan Fatikah, "Analisis Pengalaman Pengguna dalam Resolusi Sengketa pada Platform Fintech," *SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 2, no. 6 (2024): 118–119.

Berdasarkan Tabel 5, dapat diketahui bahwa permasalahan yang sering terjadi dalam layanan *financial technology* (fintech) meliputi kurangnya transparansi dalam perjanjian, minimnya pemahaman konsumen terhadap mekanisme penyelesaian sengketa, serta dominannya perjanjian baku yang disusun oleh penyelenggara fintech. Permasalahan tersebut berdampak pada lemahnya posisi konsumen dan berpotensi menimbulkan sengketa yang berkepanjangan. Permasalahan dalam tabel ini menunjukkan bahwa efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa fintech tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada pemahaman konsumen dan kepatuhan penyelenggara fintech.<sup>32</sup>

Mekanisme penyelesaian sengketa dalam layanan fintech secara normatif telah diatur melalui POJK dan lembaga penyelesaian sengketa khusus sektor jasa keuangan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala yang menyebabkan mekanisme tersebut belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, penguatan pelaksanaan regulasi, peningkatan literasi hukum konsumen, serta pengawasan yang lebih tegas dari Otoritas Jasa Keuangan menjadi faktor penting untuk mewujudkan penyelesaian sengketa fintech yang efektif dan berkeadilan.

Aplikasi pinjaman online Kredit Pintar, mekanisme penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam POJK tetap berlaku dan menjadi bagian dari tanggung jawab penyelenggara sebagai pelaku usaha jasa keuangan berbasis teknologi. Secara normatif, Kredit Pintar wajib menyediakan layanan pengaduan internal (*internal dispute resolution*) yang mudah diakses oleh konsumen sebelum sengketa

---

<sup>32</sup> Tuti Herawati dan Yelli Yusfidiana, "Perlindungan Hukum bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Menggunakan Peer to Peer Lending," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 11, no. 1 (2023): 55

dibawa ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) atau ke pengadilan. Kewajiban ini berkaitan erat dengan prinsip transparansi, perlakuan yang adil, serta perlindungan konsumen yang menjadi dasar penyelenggaraan fintech *lending*.<sup>33</sup>

Namun dalam praktiknya, sengketa yang berkaitan dengan Kredit Pintar umumnya muncul akibat wanprestasi, keberatan terhadap besaran bunga dan denda, serta mekanisme penagihan yang dipersoalkan oleh konsumen. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun jalur penyelesaian sengketa telah tersedia, efektivitasnya sangat bergantung pada kejelasan klausula perjanjian elektronik serta kemudahan akses konsumen terhadap prosedur pengaduan. Apabila klausula penyelesaian sengketa dalam perjanjian tidak disusun secara jelas dan komunikatif, maka konsumen akan mengalami kesulitan dalam menempuh langkah hukum yang tepat.

Oleh karena itu, dalam menilai kekuatan hukum perjanjian pinjam-meminjam uang pada aplikasi Kredit Pintar, aspek penyelesaian sengketa menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Keberadaan mekanisme internal, akses terhadap LAPS SJK, serta kemungkinan menempuh jalur litigasi harus dipahami sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para pihak. Dengan demikian, penyelesaian sengketa dalam layanan Kredit Pintar tidak hanya dipandang sebagai prosedur formal, tetapi sebagai instrumen penting untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan keseimbangan dalam hubungan hukum antara penyelenggara dan konsumen.

---

<sup>33</sup> Atqiya Annazfi Lubis, Idha Aprilyana Sembiring, dan Zulfi Chairi, "Analisis Yuridis terhadap Praktik Fintech dalam Risiko Perjanjian Pinjam Meminjam Online pada Kredit Pintar," *Sriwijaya: Journal of Private Law* 2, no. 1 (2025): 23.

**BAB III**  
**KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG DI**  
**BAWAH TANGAN DALAM *FINTECH* PADA**  
**APLIKASI KREDIT PINTAR**

Berdasarkan hasil penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari buku-buku akademik serta jurnal-jurnal yang membahas *financial technology*, digitalisasi layanan keuangan, dan perlindungan konsumen, dapat dianalisis bahwa perkembangan fintech merupakan bagian dari transformasi sistem keuangan yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Digitalisasi layanan keuangan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kecepatan layanan keuangan kepada masyarakat, termasuk dalam praktik pinjam-meminjam uang berbasis teknologi.

Dalam praktik perjanjian pinjam-meminjam uang yang dibuat di bawah tangan, literatur mengenai digitalisasi layanan keuangan menjelaskan bahwa perjanjian elektronik merupakan bentuk adaptasi hukum perdata terhadap perkembangan teknologi. Perjanjian yang dibuat melalui sistem elektronik tetap dapat menimbulkan hubungan hukum yang mengikat antara para pihak, sepanjang terdapat persetujuan para pihak yang dinyatakan melalui mekanisme persetujuan digital dalam sistem aplikasi.<sup>34</sup>

Dalam layanan fintech *lending*, perjanjian pinjam-meminjam pada umumnya disusun dalam bentuk klausula baku yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh penyelenggara platform. Klausula baku merupakan ketentuan atau syarat yang telah

---

<sup>34</sup> Tim Penulis, *Fintech 4.0: Indonesia Perspective 2023* (Jakarta, 2023), 22-23.

ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha dan dituangkan dalam suatu dokumen atau kontrak yang harus disetujui oleh konsumen sebelum menggunakan layanan. Pengaturan mengenai klausula baku di Indonesia diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang pada prinsipnya melarang pelaku usaha mencantumkan klausula yang mengalihkan tanggung jawab kepada konsumen, memberikan hak sepihak kepada pelaku usaha, atau memuat ketentuan lain yang dapat merugikan konsumen.<sup>35</sup>

Dengan demikian, dalam layanan fintech, termasuk pada aplikasi Kredit Pintar, perjanjian elektronik yang memuat klausula baku tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak. Namun demikian, isi klausula tersebut harus tetap memperhatikan prinsip perlindungan konsumen serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>36</sup>

Literatur mengenai *Financial Technology* menegaskan bahwa keberadaan platform *Fintech Lending* berperan sebagai perantara yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melalui sistem elektronik.<sup>37</sup> Dalam hal ini, perjanjian pinjam-meminjam yang dibuat secara di bawah tangan memiliki kekuatan hukum mengikat secara keperdataan, namun pelaksanaannya sangat bergantung pada kepatuhan penyelenggara *fintech* terhadap regulasi serta pemahaman hukum para pengguna layanan.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> Sri Kussujaniatun, Sujatmika, dan Dwi Hari Laksana, *Digitalisasi Layanan Keuangan pada Lembaga Jasa Keuangan Mikro*, Yogyakarta: Zahir Publishing, 2022, 19.

<sup>36</sup> Tim Penulis, *Fintech 4.0: Indonesia Perspective 2023* (Jakarta, 2023), 24-25.

<sup>37</sup> Tim Penulis, *Fintech 4.0: Indonesia Perspective 2023* (Jakarta, 2023), 26-27.

<sup>38</sup> Sri Kussujaniatun, dkk., *Op.Cit.*, hlm. Sri Kussujaniatun, Sujatmika, dan Dwi Hari Laksana, *Digitalisasi Layanan Keuangan pada Lembaga Jasa Keuangan Mikro*, Yogyakarta: Zahir Publishing, 2022, 20-21.

Buku mengenai perlindungan konsumen dan literasi keuangan juga menekankan bahwa rendahnya literasi hukum dan keuangan digital masyarakat menjadi salah satu faktor lemahnya posisi peminjam dalam perjanjian *fintech*.<sup>39</sup> Klausula baku yang disusun sepihak oleh penyelenggara *fintech* sering kali sulit dipahami oleh konsumen, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban para pihak.<sup>40</sup> Kondisi ini berdampak pada efektivitas perlindungan hukum terhadap perjanjian pinjam-meminjam uang di bawah tangan.<sup>41</sup>

Digitalisasi layanan keuangan membawa risiko hukum baru, seperti penyalahgunaan data pribadi, keamanan sistem, dan potensi wanprestasi berbasis elektronik.<sup>42</sup> Buku-buku yang membahas keamanan transaksi digital menegaskan bahwa perlindungan hukum dalam *fintech* tidak hanya bergantung pada substansi perjanjian, tetapi juga pada sistem pengawasan, keamanan teknologi, dan peran regulator dalam menjamin kepastian hukum.<sup>43</sup>

Hasil analisis *Research Library* dari buku-buku tersebut menunjukkan bahwa perjanjian pinjam-meminjam uang di bawah tangan dalam *fintech* secara normatif memiliki kekuatan hukum yang sah, namun secara praktis masih menghadapi berbagai kendala.<sup>44</sup> Oleh karena itu, penguatan regulasi, peningkatan literasi hukum

---

<sup>39</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Saku Konsumen Cerdas Produk Keuangan* (Jakarta: OJK, 2020), 10-11.

<sup>40</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Saku Konsumen Cerdas Produk Keuangan* (Jakarta: OJK, 2020), 12-13.

<sup>41</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Saku Konsumen Cerdas Produk Keuangan* (Jakarta: OJK, 2020), 14.

<sup>42</sup> Sri Kussujaniatun, Sujatmika, dan Dwi Hari Laksana, *Digitalisasi Layanan Keuangan pada Lembaga Jasa Keuangan Mikro*, Yogyakarta: Zahir Publishing, 2022, 24.

<sup>43</sup> Sri Kussujaniatun, Sujatmika, dan Dwi Hari Laksana, *Digitalisasi Layanan Keuangan pada Lembaga Jasa Keuangan Mikro*, Yogyakarta: Zahir Publishing, 2022, 25-26.

<sup>44</sup> Tim Penulis, *Fintech 4.0: Indonesia Perspective 2023* (Jakarta, 2023), 28.

dan keuangan digital, serta optimalisasi pengawasan terhadap penyelenggara fintech menjadi faktor penting dalam memperkuat efektivitas dan kepastian hukum perjanjian pinjam-meminjam uang berbasis teknologi.<sup>45</sup>

Dari penjelasan uraian diatas, maka peneliti akan mengkaji lebih mendalam mengenai perjanjian pinjam-meminjam uang di bawah tangan dalam fintech pada Aplikasi Kredit Pintar sebagai berikut.

#### **A. Keabsahan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Pada Aplikasi Kredit Pintar**

Kontrak elektronik (*e-contract*) dikategorikan sebagai perjanjian tidak bernama (*innominaat*), yaitu perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), namun berkembang dalam praktik masyarakat sebagai respons terhadap dinamika teknologi dan kebutuhan transaksi di sektor jasa keuangan. Perjanjian pinjam-meminjam uang yang dilakukan melalui media elektronik pada hakikatnya merupakan bentuk adaptasi dari konsep pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdata. Perbedaannya terletak pada media dan mekanisme pembentukannya, yaitu menggunakan sistem dan perangkat elektronik sebagai sarana penyampaian kehendak serta persetujuan para pihak.

Dalam praktik layanan *financial technology* (fintech), termasuk pada aplikasi Kredit Pintar, perjanjian pinjam-meminjam uang umumnya dituangkan dalam bentuk klausula baku. Konsumen pada umumnya tidak memiliki kesempatan untuk

---

<sup>45</sup> Sri Kussujaniatun, Sujatmika, dan Dwi Hari Laksana, *Digitalisasi Layanan Keuangan pada Lembaga Jasa Keuangan Mikro*, Yogyakarta: Zahir Publishing, 2022, 27.

merundingkan isi perjanjian tersebut dan hanya diberikan pilihan untuk menyetujui atau menolak seluruh ketentuan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara layanan.<sup>46</sup>

Pengaturan mengenai klausula baku di Indonesia diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang pada prinsipnya melarang pelaku usaha mencantumkan klausula yang dapat merugikan konsumen, seperti klausula yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen, memberikan hak sepihak kepada pelaku usaha untuk mengubah isi perjanjian, atau memuat ketentuan lain yang membatasi hak konsumen secara tidak wajar. Apabila klausula tersebut tetap dicantumkan dalam perjanjian, maka klausula tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Pada aplikasi Kredit Pintar, perjanjian pinjam-meminjam dilakukan melalui mekanisme kontrak elektronik yang disetujui oleh pengguna setelah melalui proses pendaftaran dan verifikasi identitas. Calon peminjam diwajibkan mengisi data pribadi serta mengunggah dokumen identitas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebelum dapat mengajukan pinjaman. Setelah proses verifikasi selesai, pengguna diminta untuk menyetujui syarat dan ketentuan layanan yang telah disediakan oleh penyelenggara melalui sistem aplikasi.

Persetujuan yang diberikan melalui mekanisme digital tersebut dikenal sebagai *click-wrap agreement*, yaitu bentuk persetujuan elektronik yang dinyatakan dengan cara menekan tombol “setuju” atau “agree” pada sistem elektronik.

---

<sup>46</sup> Atqiya Annazfi Lubis, Idha Aprilyana Sembiring, dan Zulfi Chairi, “Analisis Yuridis terhadap Praktik Fintech dalam Risiko Perjanjian Pinjam Meminjam Online pada Kredit Pintar,” *Sriwijaya: Journal of Private Law* 2, no. 1 (2025): 24.

Persetujuan tersebut menandakan bahwa pengguna telah menerima seluruh ketentuan yang tercantum dalam perjanjian, termasuk klausula-klausula yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan pinjam-meminjam uang.<sup>47</sup>

Dalam hukum positif Indonesia, kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Dengan demikian, perjanjian pinjam-meminjam uang yang dibuat secara elektronik dalam aplikasi Kredit Pintar tetap memiliki kekuatan pembuktian di hadapan hukum sepanjang dapat dibuktikan keaslian dan keabsahannya melalui sistem elektronik yang digunakan.

Dalam praktiknya, penggunaan klausula baku dalam layanan fintech lending bertujuan untuk memberikan kemudahan dan efisiensi dalam proses transaksi digital. Namun demikian, keberadaan klausula baku juga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan posisi antara penyelenggara layanan dan konsumen. Oleh karena itu, isi klausula dalam perjanjian pinjam-meminjam pada aplikasi Kredit Pintar harus tetap memperhatikan prinsip perlindungan konsumen serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, keabsahan perjanjian pinjam-meminjam uang secara online pada aplikasi Kredit Pintar dapat dilihat dari adanya persetujuan elektronik

---

<sup>47</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata* (Bandung: PT Alumni, 2013), 217.

antara para pihak serta keberadaan klausula baku yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Sepanjang perjanjian tersebut dibuat melalui sistem elektronik yang sah dan tidak memuat klausula yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat serta dapat dijadikan alat bukti dalam penyelesaian sengketa.<sup>48</sup>

#### **B. Bentuk Tanggung Jawab Penyelenggara *Financial Technology* terhadap Hak-Hak Pengguna dalam Risiko Perjanjian Pinjam Meminjam Uang secara Online pada Aplikasi Kredit Pintar**

Bentuk tanggung jawab atas suatu perbuatan hukum pada dasarnya telah diatur dalam hukum perdata, di mana setiap tuntutan pertanggungjawaban harus memiliki dasar hukum yang jelas sebagai sumber lahirnya kewajiban untuk bertanggung jawab. Dasar tersebut dapat berupa perjanjian yang menimbulkan hubungan perikatan antar para pihak maupun perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum tidak timbul secara otomatis, melainkan harus didasarkan pada adanya norma hukum yang dilanggar atau kewajiban yang tidak dipenuhi sehingga menimbulkan konsekuensi hukum berupa kewajiban untuk mengganti kerugian atau memenuhi kewajiban yang telah ditentukan.<sup>49</sup>

Adapun dasar pertanggungjawaban dalam hukum perdata pada prinsipnya

---

<sup>48</sup> Widarto, "Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto KUH Perdata," *Lex Jurnalica* 18, no. 1 (2021): 43–44.

<sup>49</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 90–91.

dibedakan menjadi dua, yaitu pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) dan pertanggungjawaban berdasarkan risiko (*strict liability* atau *liability without fault*). Pertanggungjawaban atas dasar kesalahan timbul apabila seseorang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian atau melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dalam hal ini, unsur kesalahan menjadi faktor utama yang harus dibuktikan untuk menuntut ganti rugi. Sementara itu, pertanggungjawaban atas dasar risiko merupakan bentuk tanggung jawab yang dibebankan kepada pihak tertentu meskipun tidak selalu didasarkan pada pembuktian unsur kesalahan, melainkan pada adanya risiko yang melekat pada kegiatan atau kewajiban yang dijalankan.<sup>50</sup>

Dalam praktik layanan *financial technology* (fintech), khususnya pada layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi informasi, hubungan hukum antara penyelenggara platform dan pengguna layanan umumnya diatur melalui perjanjian elektronik yang memuat klausula baku. Klausula baku merupakan ketentuan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh pelaku usaha dan dituangkan dalam dokumen perjanjian yang harus disetujui oleh pengguna sebelum menggunakan layanan. Pengaturan mengenai klausula baku di Indonesia diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang melarang pelaku usaha mencantumkan klausula yang mengalihkan tanggung jawab atau membatasi hak konsumen secara tidak wajar.

Penyelenggara perusahaan fintech dalam perjanjian pinjam-meminjam uang secara online pada aplikasi Kredit Pintar memberikan bentuk tanggung jawab

---

<sup>50</sup> Komariah, *Hukum Perdata* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2001), 12.

melalui jaminan aspek keamanan sistem, kepatuhan terhadap regulasi, serta keberlanjutan transaksi keuangan yang dilakukan oleh para pihak. Setiap aplikasi pinjaman online yang diterbitkan oleh perusahaan fintech wajib memiliki legalitas operasional yang sah dan terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Legalitas tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha yang dijalankan berada dalam pengawasan otoritas yang berwenang sehingga memberikan perlindungan hukum bagi pengguna layanan.

Dalam hal ini, pengawasan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui perumusan dan penerapan regulasi yang mengatur penyelenggaraan layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi informasi, termasuk ketentuan mengenai isi dan bentuk perjanjian serta pengaturan hak dan kewajiban antara penyelenggara dan pengguna layanan. Dengan demikian, tanggung jawab penyelenggara tidak hanya bersifat kontraktual, tetapi juga administratif dan regulatif sesuai dengan kerangka hukum sektor jasa keuangan.<sup>51</sup>

Penyelenggara fintech juga wajib menerapkan prinsip transparansi dengan menyediakan keterbukaan informasi yang lengkap, akurat, dan mudah dipahami kepada calon peminjam atau debitur. Transparansi tersebut mencakup penjelasan mengenai syarat dan ketentuan perjanjian, klausula-klausula yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, besaran suku bunga, biaya administrasi, denda keterlambatan, serta konsekuensi hukum apabila terjadi wanprestasi atau gagal bayar.

---

<sup>51</sup> Anastasia Diva Salasa, "Urgensi Pembentukan Hukum Fintech untuk Memberi Perlindungan Hukum kepada Konsumen dalam Pinjaman Online," *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 2 (2023): 136-151.

Pada aplikasi Kredit Pintar, ketentuan tersebut dituangkan dalam dokumen “Persyaratan Layanan” (*Terms of Service*) dan “Kebijakan Privasi” (*Privacy Policy*) yang menjadi dasar hubungan hukum antara penyelenggara dan pengguna layanan. Dokumen tersebut merupakan bentuk perjanjian dengan klausula baku yang mengatur hak, kewajiban, serta batas tanggung jawab masing-masing pihak dalam pelaksanaan transaksi pinjam-meminjam uang secara online.

Dalam praktik pelaksanaan perjanjian pinjaman online, penyelenggara Fintech *Peer-to-Peer Lending* (P2PL) pada aplikasi Kredit Pintar pada prinsipnya berperan sebagai penyedia dan pengelola platform yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam suatu sistem elektronik. Kedudukan ini menempatkan penyelenggara sebagai fasilitator atau *marketplace provider* yang menyediakan sarana teknologi informasi untuk terlaksananya transaksi pinjam-meminjam, bukan sebagai pihak yang secara langsung menjadi kreditur maupun debitur dalam hubungan hukum tersebut.

Namun demikian, peran sebagai perantara tidak serta-merta menghapus seluruh tanggung jawab hukum penyelenggara. Dalam beberapa klausula baku yang tercantum dalam Persyaratan Layanan Kredit Pintar, terdapat ketentuan yang membatasi tanggung jawab perusahaan terhadap risiko transaksi antara pengguna. Salah satunya tercantum dalam poin 4.4 Persyaratan Layanan Kredit Pintar, yang menyatakan bahwa segala risiko kesalahpahaman, kesalahan, kerusakan, biaya, atau kerugian yang timbul dari penggunaan platform atau transaksi antara pengguna merupakan tanggung jawab masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

Klausula pembatasan tanggung jawab tersebut perlu dianalisis secara kritis

karena dalam perspektif perlindungan konsumen, klausula baku yang membatasi atau mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha dapat berpotensi bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, meskipun penyelenggara fintech berperan sebagai penyedia platform, tanggung jawab hukum terhadap perlindungan pengguna tetap melekat sepanjang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem elektronik, keamanan data, transparansi informasi, serta pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan melalui platform tersebut.

Dalam praktiknya, salah satu permasalahan yang sering muncul dalam layanan pinjaman online adalah metode penagihan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang bekerja sama dengan penyelenggara platform. Apabila tindakan penagihan dilakukan dengan cara yang agresif atau tidak etis, seperti ancaman, intimidasi, penyebaran data pribadi, atau tindakan yang merendahkan harkat dan martabat pengguna, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Praktik penagihan semacam ini bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen serta ketentuan Pasal 37 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang menyatakan bahwa penyelenggara bertanggung jawab atas kerugian pengguna yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian penyelenggara, termasuk pihak yang berada di bawah pengawasan dan kendalinya.

Selain itu, apabila dalam proses penagihan terdapat unsur ancaman atau pemerasan melalui media elektronik, maka tindakan tersebut juga dapat melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik, yang melarang setiap orang mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan pemerasan atau pengancaman.

Dalam hal terjadi sengketa atau kerugian yang dialami pengguna layanan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran penting dalam menjamin perlindungan hukum bagi konsumen sektor jasa keuangan. Ketentuan mengenai penanganan pengaduan konsumen diatur dalam Pasal 22 ayat (1) POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, yang menyatakan bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib memberikan tanggapan atas pengaduan konsumen dan dapat menawarkan penyelesaian berupa ganti rugi apabila terbukti terdapat kesalahan yang menyebabkan kerugian konsumen.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian pengaduan jika tidak tercapai kesepakatan oleh para pihak, terdapat di dalam Pasal 38 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yang menyebutkan:

*“Setelah menerima pengaduan konsumen, pelaku usaha jasa keuangan wajib melakukan:*

- a. pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan obyektif;*
- b. melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan; dan*
- c. menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi (redress/remedy) atau perbaikan produk dan/atau layanan, jika pengaduan konsumen benar”.*

Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila terdapat kelalaian atau kesalahan dari penyelenggara Fintech *P2P Lending* (P2PL) pada aplikasi Kredit Pintar yang menyebabkan pengguna mengalami kerugian, penyelenggara dapat dimintai ganti rugi sebagai bentuk tanggung jawab, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Oleh karena itu, bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada pengguna layanan adalah melalui penyediaan upaya hukum untuk mengembalikan dan memulihkan keadaan semula, atau melalui tindakan hukum lain yang bertujuan untuk menegakkan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

### **C. Perlindungan Hukum bagi Debitur dalam Layanan Pinjam-Meminjam Uang secara Online pada Aplikasi Kredit Pintar**

#### **1. Perlindungan Hukum Preventif**

Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan mencegah terjadinya pelanggaran. Dalam konteks layanan Fintech *P2P Lending* (P2PL), perlindungan hukum bagi pengguna sebelum terjadinya sengketa dapat diwujudkan melalui upaya-upaya yang dilakukan oleh penyelenggara layanan. Hal ini dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar perlindungan hukum bagi pengguna, sehingga potensi kerugian dan pelanggaran dapat diminimalkan sejak awal. Prinsip-prinsip tersebut diatur pada Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Perlindungan Konsumen yang menyebutkan:

- a. Transparansi;
- b. perlakuan yang adil;

- c. keandalan;
- d. kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen; dan
- e. penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa Konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Hal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Ketentuan yang dikeluarkan oleh OJK mengatur ada lima prinsip atau hak yang harus didapat oleh setiap konsumen, yaitu:

- a. Prinsip transparansi, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi tentang produk keuangan yang dipilih se jelas-jelasnya. OJK mewajibkan pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) untuk memberikan informasi tentang produk atau layannya dengan akurat, jujur, dan tidak menyesatkan.
- b. Prinsip perlakuan yang adil, seluruh konsumen di sektor jasa keuangan berhak memiliki serta mendapatkan akses yang setara pada produk jasa keuangan sesuai klasifikasi yang ditentukan pelaku usaha jasa keuangan (PUJK).
- c. Prinsip keandalan, konsumen memiliki hak untuk mendapatka pelayanan yang akurat, di mana sistem prosedur, infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) yang diberikan oleh pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) harus profesional.
- d. Prinsip kerahasiaan dan keamanan data, OJK melarang pelaku jasa keuangan (PUJK) membagikan data atau informasi tentang konsumennya pada pihak ketiga.

- e. Penyelesaian Sengketa Pengguna Secara Sederhana, Cepat dan Biaya Terjangkau, konsumen memiliki hak untuk mengajukan pengaduan bila memiliki suatu permasalahan dalam proses transaksi kepada pelaku usaha jasa keuangan (PUJK).

Dengan adanya lima prinsip tersebut, perlindungan hukum bagi konsumen tidak hanya bersifat formal, tetapi juga praktis, memastikan bahwa hak-hak pengguna layanan Fintech P2P *Lending* (P2PL) terlindungi secara menyeluruh. Penerapan prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan data, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan terjangkau, menjadi dasar bagi pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) untuk bertanggung jawab terhadap setiap transaksi dan interaksi dengan konsumen. Dengan demikian, konsumen dapat menggunakan layanan keuangan dengan aman, percaya diri, dan memperoleh kepastian hukum apabila terjadi kelalaian atau sengketa.

## **2. Perlindungan Hukum Represif**

Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran. Perlindungan ini dapat berupa sanksi administratif, denda, hukuman pidana, atau hukuman tambahan lainnya bagi pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Dalam konteks layanan Fintech P2P *Lending* (P2PL), apabila terjadi sengketa, pihak yang merasa dirugikan berhak mengajukan pengaduan agar sengketa tersebut dapat segera ditangani dan diselesaikan secara hukum, sehingga hak-hak konsumen tetap terlindungi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 29 UU OJK yang menerangkan bahwa OJK melakukan pelayanan pengaduan konsumen yang meliputi tiga hal berikut:

- a. Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan.
- b. Membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan.
- c. Memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Penyelesaian sengketa yang diajukan melalui pengaduan oleh pengguna layanan Fintech P2P *Lending* (P2PL) selaku pihak yang dirugikan telah diatur dalam Pasal 38 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Dalam hal ini, pelaku usaha jasa keuangan, yaitu penyelenggara layanan Fintech P2PL, wajib melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan obyektif;
- b. Melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan;
- c. Menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi (*redress/remedy*) atau perbaikan produk dan atau layanan, jika pengaduan konsumen benar.

Apabila alur penyelesaian sengketa melalui pengaduan oleh pengguna layanan sebagaimana dijelaskan sebelumnya belum mencapai kesepakatan, pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) wajib menyediakan mekanisme lanjutan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Dalam hal ini,

apabila pengaduan konsumen oleh PUJK tidak mencapai kesepakatan, konsumen berhak menempuh penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), sehingga proses penyelesaian sengketa dapat berlangsung secara adil, cepat, dan efektif.

Berdasarkan permasalahan hukum yang terjadi pada pelaksanaan pinjam meminjam uang secara online melalui aplikasi Kredit Pintar, dilansir dari Media Konsumen pada 14 Desember 2025, pihak layanan Kredit Pintar diduga mengabaikan hak konsumen terhadap Manda Asri Wijayanti, seorang ibu rumah tangga yang mengalami keterlambatan pembayaran. Dalam kasus ini, terdapat pihak ketiga yang mengatasnamakan penagihan dari PT Kredit Pintar Indonesia dan melakukan metode penagihan yang agresif atau tidak etis, berupa ancaman, pelecehan, dan kekerasan verbal lainnya kepada Manda Asri Wijayanti. Selain itu, pihak penagih memanfaatkan kontrak terdaftar untuk menghubungi orang tua debitur dalam proses penagihan. Tindakan tersebut termasuk perbuatan melanggar hukum, karena merendahkan harkat dan martabat debitur serta mengabaikan hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam ketentuan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.

Perlu diketahui bahwa dalam perjanjian pinjaman online pada aplikasi Kredit Pintar, yang tercantum dalam “Persyaratan Layanan” (*Terms of Service*) dan “Kebijakan Privasi” (*Privacy Policy*), tidak terdapat aturan yang jelas mengenai tata cara penagihan, khususnya terkait sistem penagihan oleh pihak ketiga (*debt collector*), yang disertai pembebasan tanggung jawab oleh pihak Kredit Pintar. Dalam hal ini, Kebijakan Privasi (*Privacy Policy*) Pasal 4 poin 4.3 menyebutkan:

*“Penerima Dana dengan ini akan membebaskan, membela, dan memberi ganti rugi kepada Kami dan/atau Pemberi Dana (beserta karyawan, direksi, komisaris, pemegang saham, perwakilan, kuasa, agen, dan/atau afiliasinya) dari setiap kerugian, pengeluaran, maupun biaya yang timbul dari atau sehubungan dengan:*

- a. Sengketa dengan pihak ketiga terkait kontak terdaftar karena alasan sengketa apapun;*
- b. Pelanggaran hak atau kerugian pihak ketiga atau pihak manapun terkait kontak terdaftar;*
- c. Sanksi, investigasi, penyelidikan, inspeksi, audit, maupun konsekuensi apapun yang terkait pelanggaran ketentuan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, dan/atau putusan badan peradilan atau arbitrase akibat atau sehubungan dengan pelaksanaan hak kami dalam ketentuan ini, atau upaya menghubungi, mengakses, menelusuri, memperoleh, dan/atau memanfaatkan kontak terdaftar.”*

Berdasarkan ketentuan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan perlindungan kepada pengguna layanan sebagai konsumen dengan menetapkan aturan khusus mengenai norma atau etika tata cara penagihan dalam transaksi kredit online. Hal ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, khususnya pada Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3), yang berbunyi:

- 1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib mencegah pengurus, pengawas, dan pegawainya dari perilaku yang memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau pihak lain, serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau

sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yang dapat merugikan konsumen.

- 2) Pengurus dan pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib mentaati kode etik dalam melayani konsumen, yang telah ditetapkan oleh masing-masing Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- 3) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab kepada konsumen atas tindakan pihak ketiga yang bertindak untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Oleh karena itu, terdapat pengaturan yang kuat terkait perlindungan hukum bagi debitur yang dirugikan oleh penyelenggara Fintech P2P *Lending* (P2PL) pada aplikasi Kredit Pintar. Debitur atau pengguna layanan yang mengalami kerugian dapat menempuh upaya perlindungan melalui mekanisme pengaduan kepada AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia), yaitu asosiasi resmi yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Melalui mekanisme ini, konsumen memiliki jalur resmi untuk menyampaikan keluhan, memastikan hak-hak mereka terlindungi, serta memperoleh penyelesaian sengketa secara adil dan sesuai ketentuan yang berlaku, sebagai berikut:<sup>52</sup>

- a. Dapat melalui laman website [www.afpi.or.id/pengaduan](http://www.afpi.or.id/pengaduan) dan mengisi form pelaporan yang tersedia,
- b. Dapat dapat melalui email dengan mengirimkan dokumen dan bukti-bukti pengaduan melalui alamat email: [pengaduan@afpi.or.id](mailto:pengaduan@afpi.or.id),

---

<sup>52</sup> AFPI, “Langkah-Langkah Membuat Laporan Pengaduan di Website AFPI,” <https://afpi.or.id/articles/detail/membuat-laporan-pengaduan>, diakses 8 Maret 2026.

- c. Dapat menghubungi melalui kontak APFI di 150-505.

Dengan demikian, apabila terdapat kelalaian atau kesalahan dari penyelenggara Fintech P2P *Lending* pada aplikasi Kredit Pintar yang menimbulkan kerugian bagi pengguna, maka penyelenggara dapat dimintai pertanggungjawaban hukum sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Bentuk tanggung jawab tersebut dapat berupa pemberian ganti rugi, perbaikan layanan, maupun penyelesaian sengketa melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan hasil penelitian mengenai kekuatan hukum perjanjian pinjam-meminjam uang di bawah tangan dalam layanan *financial technology* (fintech) pada Aplikasi Kredit Pintar, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keabsahan perjanjian pinjam-meminjam uang secara online pada aplikasi Kredit Pintar pada dasarnya terbentuk melalui kontrak elektronik yang disepakati oleh para pihak melalui sistem aplikasi. Perjanjian tersebut disusun dalam bentuk klausula baku yang telah ditentukan terlebih dahulu oleh penyelenggara layanan dan harus disetujui oleh pengguna sebelum menggunakan layanan pinjaman. Persetujuan yang diberikan secara elektronik oleh pengguna menunjukkan adanya kesepakatan antara para pihak yang menimbulkan hubungan hukum yang mengikat. Sepanjang perjanjian tersebut dibuat melalui sistem elektronik yang sah serta tidak memuat klausula yang bertentangan dengan ketentuan perlindungan konsumen, maka perjanjian pinjam-meminjam uang secara online tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak.
2. Bentuk tanggung jawab penyelenggara *financial technology* (fintech) terhadap hak-hak pengguna dalam perjanjian pinjam-meminjam uang secara online pada aplikasi Kredit Pintar meliputi kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai syarat dan ketentuan pinjaman, menjaga keamanan dan keandalan sistem elektronik, serta melindungi

kerahasiaan data pribadi pengguna. Selain itu, penyelenggara juga berkewajiban untuk memastikan bahwa proses penagihan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan etika yang berlaku. Apabila dalam praktiknya terjadi pelanggaran yang merugikan pengguna, maka penyelenggara dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi informasi.

3. Bentuk perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian pinjam-meminjam uang secara online pada aplikasi Kredit Pintar diberikan melalui berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan layanan *financial technology* di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan penggunaan klausula baku dalam perjanjian. Perlindungan tersebut meliputi hak debitur untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai syarat dan ketentuan pinjaman, perlindungan terhadap penyalahgunaan data pribadi, serta hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses penagihan. Dengan adanya regulasi dan pengawasan dari otoritas yang berwenang, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum serta perlindungan yang memadai bagi debitur dalam menggunakan layanan pinjaman online.

## **B. Saran**

Sebagaimana hasil penelitian mengenai perjanjian pinjam-meminjam uang secara online pada aplikasi Kredit Pintar, maka disarankan agar penyelenggara layanan *financial technology* lebih memperhatikan transparansi dan kejelasan isi

klausula baku dalam perjanjian agar mudah dipahami oleh pengguna serta tidak merugikan debitur. Selain itu, pemerintah dan otoritas pengawas diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan layanan pinjaman online guna menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai pengguna layanan. Di sisi lain, masyarakat juga diharapkan lebih berhati-hati dan memahami secara cermat setiap ketentuan dalam perjanjian sebelum menyetujui penggunaan layanan pinjaman online.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Digits Insight, *Fintech Indonesia 101*, Digits Insight, Jakarta, 2023.
- Fristaka Anggi Indira Kusuma, *Tanggung Jawab Hukum dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online pada Aplikasi Kredit Pintar*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Komariah, *Hukum Perdata*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2001.
- Marzuki dan Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Saku Konsumen Cerdas Produk Keuangan*, Jakarta: OJK, 2020.
- Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: PT. Alumni, 2013.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sri Kussujaniatun, Sujatmika, dan Dwi Hari Laksana, *Digitalisasi Layanan Keuangan pada Lembaga Jasa Keuangan Mikro*, Yogyakarta: Zahir Publishing, 2022.
- Subekti, R., *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia, 2009.

Tim Penulis, *Fintech 4.0: Indonesia Perspective 2023*, Jakarta: 2023.

Wibowo, Agus, *Layanan Fintech dalam Perspektif Hukum, Ekonomi dan Teknologi*, Jakarta, 2020.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), khususnya Pasal 1313 tentang pengertian perjanjian.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), khususnya Pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), khususnya Pasal 1338 tentang asas kebebasan berkontrak.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), khususnya Pasal 1754 tentang perjanjian pinjam-meminjam uang.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), khususnya Pasal 1874 tentang alat bukti tertulis.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## **C. Jurnal**

Ali Akbar, Arina Syechbubakar, & Septa Candra, “Penegakan Hukum terhadap Perusahaan Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending yang Tidak Terdaftar dan Berizin”, *Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum dan Kesejahteraan)*, 6(1), 2021.

Anastasia, Diva Salasa, “Urgensi Pembentukan Hukum Fintech untuk Memberi Perlindungan Hukum kepada Konsumen dalam Pinjaman Online”, *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 2, No. 2, 2023.

Anto, “Keabsahan Perjanjian Pinjaman Melalui Teknologi Finansial Tidak Terdaftar Ditinjau dari Hukum Perdata”, *Jurnal Hukum*, 2021.

Atqiya Annazfi Lubis, Idha Aprilyana Sembiring, dan Zulfi Chairi, “Analisis Yuridis terhadap Praktik Fintech dalam Risiko Perjanjian Pinjam Meminjam Online pada Kredit Pintar”, *Sriwijaya: Journal of Private Law*, Vol. 2, No. 1, 2025.

Fitriana, D., Rahman, N., & Wahid, A., “Analisa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 terhadap Penggunaan Financial Technology (Fintech) pada Industri Jasa Perbankan di Wilayah III Cirebon”, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(1), 2021.

Herawati, Tuti dan Yelli Yusufidiana, “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Menggunakan Peer to Peer Lending”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol. 11 No. 1*, 2023.

Indrawati, Septi dan Nurul Khakim, “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Akibat Wanprestasi dalam Kasus Pinjaman Online”, *Eksaminasi: Jurnal Hukum Vol. 2 No. 2*, 2023.

Jolehah, Siti dan Fatikah, “Kajian Hukum Terhadap Implementasi Layanan Fintech Berbasis Peer to Peer Lending”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol. 50 No. 3*, 2020.

Mohammad Anton Suryadi dan M. Rizal Efendi, “Tinjauan Yuridis POJK Nomor 77 Tahun 2016 terhadap Perjanjian Pinjaman Uang melalui Financial Technology”, *Keadilan: Jurnal Hukum Politik dan Agama*, Vol. 2, No. 1, 2022.

Nabillah Purba, Mhd. Yahya, “Revolusi Industri 4.0: Peran Teknologi Dalam Eksistensi Penguasaan Bisnis dan Implementasinya”, *Jurnal PSB*, Vol. 9, No. 2, 2021.

Suryadi, Mohammad Anton dan M. Rizal Efendi, “Tinjauan Yuridis POJK Nomor 77 Tahun 2016 terhadap Perjanjian Pinjaman Uang melalui Financial Technology”, *Keadilan: Jurnal Hukum Politik dan Agama Vol. 2 No. 1*, 2022.

#### **D. Website**

AFPI (2024). "Langkah-langkah Membuat Laporan Pengaduan di Website AFPI". <https://afpi.or.id/articles/detail/membuat-laporan-pengaduan>.

Hukumonline, “Aspek Hukum Perjanjian dalam Fintech Lending”, <https://www.hukumonline.com>.

Muhammad Afdi Nizar (2026). “Teknologi Keuangan Fintech: Konsep dan Implementasinya di Indonesia”. <https://www.researchgate.net/publication>.

Otoritas Jasa Keuangan, “Daftar Penyelenggara Fintech Lending Berizin dan Terdaftar”, <https://www.ojk.go.id>.

Otoritas Jasa Keuangan, “Fintech Lending dan Perlindungan Konsumen”, <https://www.ojk.go.id>.

Prapitasari, Desy Arista. 2020. “Wabah Pinjaman Online.” Ombudsman RI. 1 April 2020. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--wabah-pinjaman-online>.

Satgas Waspada Investasi OJK, “Penanganan Fintech Ilegal”, <https://www.ojk.go.id>.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1

### Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022



## LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2/OJK, 2022 KEUANGAN OJK. Pendanaan Bersama.  
Berbasis Teknologi Informasi. Layanan.  
Pencabutan. (Penjelasan dalam Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
2/OJK)

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 /POJK.05/2022  
TENTANG  
LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- bahwa teknologi informasi telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan yang menyediakan akses pendanaan bagi masyarakat dan pelaku usaha melalui suatu layanan pendanaan berbasis teknologi informasi dan telah ditetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;
  - bahwa untuk mendorong pengembangan penyelenggara layanan pendanaan berbasis teknologi informasi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sudah tidak sesuai dengan perkembangan industri dan kebutuhan hukum;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

[www.peraturan.go.id](http://www.peraturan.go.id)

## Lampiran 7

### DOKUMENTASI




## PERUSAHAAN FINTECH LENDING BERIZIN

**PER 31 JANUARI 2025**

Nomor	Nama Perusahaan	Nama Sistem Elektronik	Surat Tanda Berizin/Terdaftar	Tanggal Berizin/Terdaftar	Jenis Usaha	Alamat Website	Sistem Operasi
1	PT Pasar Dana Pinjaman	Danamas	KEP-49/D.05/2017	06 Juli 2017	Konvensional	<a href="https://p2p.danamas.co.id/">https://p2p.danamas.co.id/</a>	Android
2	PT Amartha Mikro Fintek	Amartha	KEP-46/D.05/2019	13 Mei 2019	Konvensional	<a href="https://amartha.com/">https://amartha.com/</a>	Android
3	PT Indo Fin Tek	Dampet Kilat	KEP-47/D.05/2019	13 Mei 2019	Konvensional	<a href="https://dampetkilat.co.id/">https://dampetkilat.co.id/</a>	Android
4	PT Creative Mobile Adventure	Boost	KEP-48/D.05/2019	13 Mei 2019	Konvensional	<a href="https://www.myboost.co.id">https://www.myboost.co.id</a>	-
5	PT Toko Modal Mitra Usaha	Tokomodal	KEP-49/D.05/2019	24 Mei 2019	Konvensional	<a href="https://www.tokomodal.co.id/">https://www.tokomodal.co.id/</a>	Android
6	PT Mitrausaha Indonesia Grup	Modalku	KEP-81/D.05/2019	30 September 2019	Konvensional	<a href="https://modalku.co.id/">https://modalku.co.id/</a>	Android
7	PT Pendanaan Teknologi Nusa	KTA Kilat	KEP-82/D.05/2019	30 September 2019	Konvensional	<a href="https://www.pendanaan.com/">https://www.pendanaan.com/</a>	Android
8	PT Kredit Pintar Indonesia	Kredit Pintar	KEP-83/D.05/2019	30 September 2019	Konvensional	<a href="https://www.kreditpintar.com/">https://www.kreditpintar.com/</a>	Android
9	PT Astra Welab Digital Arta	Maucash	KEP-84/D.05/2019	30 September 2019	Konvensional	<a href="https://maucash.id/">https://maucash.id/</a>	Android
10	PT Oriente Mas Sejahtera	Finmas	KEP-85/D.05/2019	30 September 2019	Konvensional	<a href="http://www.finmas.co.id">www.finmas.co.id</a>	Android
11	PT Aman Cermat Cepat	KIKAZC	KEP-87/D.05/2019	30 September 2019	Konvensional	<a href="https://kika2c.co.id">https://kika2c.co.id</a>	Android
12	PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia	Akseleran	KEP-122/D.05/2019	13 Desember 2019	Konvensional	<a href="https://www.akseleran.co.id/">https://www.akseleran.co.id/</a>	Android
13	PT Ammana Fintek Syariah	Ammna	KEP-123/D.05/2019	13 Desember 2019	Syariah	<a href="https://ammna.id/">https://ammna.id/</a>	Android & iOS
14	PT Dana Pinjaman Inklusif	PinjamanGo	KEP-124/D.05/2019	13 Desember 2019	Konvensional	<a href="https://pinjamango.co.id">https://pinjamango.co.id</a>	Android & iOS
15	PT Lunaria Annuu Teknologi	KoinP2P	KEP-125/D.05/2019	13 Desember 2019	Konvensional	<a href="https://koinp2p.com/">https://koinp2p.com/</a>	-
16	PT Pohon Dana Indonesia	Pohondana	KEP-126/D.05/2019	13 Desember 2019	Konvensional	<a href="https://pohondana.id/">https://pohondana.id/</a>	-

17	PT Mekar Investama Teknologi	Mekar	KEP-127/D.05/2019	13 Desember 2019	Konvensional	<a href="https://mekar.id">https://mekar.id</a>	-
18	PT Pembiayaan Digital Indonesia	AdaKami	KEP-128/D.05/2019	13 Desember 2019	Konvensional	<a href="https://www.adakami.id/">https://www.adakami.id/</a>	Android & iOS
19	PT Esta Kapital Fintek	Esta Kapital	KEP-129/D.05/2019	13 Desember 2019	Konvensional	<a href="http://www.estakapital.co.id">www.estakapital.co.id</a>	-
20	PT Tri Digi Fin	KreditPro	KEP-130/D.05/2019	13 Desember 2019	Konvensional	<a href="http://www.kreditpro.id">www.kreditpro.id</a>	-
21	PT Fintagra Homido Indonesia	FINTAG	KEP-131/D.05/2019	13 Desember 2019	Konvensional	<a href="https://fintag.id">https://fintag.id</a>	-
22	PT Kredit Utama Fintech Indonesia	RupiahCepat	KEP-132/D.05/2019	13 Desember 2019	Konvensional	<a href="https://www.rupiahcepat.co.id/">https://www.rupiahcepat.co.id/</a>	Android
23	PT Mediator Komunitas Indonesia	Crowdo	KEP-133/D.05/2019	13 Desember 2019	Konvensional	<a href="https://crowdo.co.id/">https://crowdo.co.id/</a>	Android
24	PT Artha Dana Teknologi	Indodana	KEP-150/D.05/2020	19 Mei 2020	Konvensional	<a href="https://www.indodana.id">https://www.indodana.id</a>	Android & iOS
25	PT JULO Teknologi Finansial	JULO	KEP-16/D.05/2020	19 Mei 2020	Konvensional	<a href="https://www.julo.co.id/">https://www.julo.co.id/</a>	Android
26	PT Progo Puncak Group	PinjamIn	KEP-17/D.05/2020	19 Mei 2020	Konvensional	<a href="https://pinjamwinwin.com/">https://pinjamwinwin.com/</a>	Android
27	PT Layanan Keuangan Berbagi	DanaRupiah	KEP-18/D.05/2020	19 Mei 2020	Konvensional	<a href="https://www.danarupiah.id/">https://www.danarupiah.id/</a>	Android & iOS
28	PT Indonusa Bara Sejahtera	OVO Finansial	KEP-19/D.05/2020	19 Mei 2020	Konvensional	<a href="https://ovofinansial.com">https://ovofinansial.com</a>	-
29	PT Finansial Integrasi Teknologi	PinjamModal	KEP-20/D.05/2020	19 Mei 2020	Konvensional	<a href="https://pinjammodal.id/">https://pinjammodal.id/</a>	Android & iOS
30	PT Alami Fintek Sharia	Alami	KEP-21/D.05/2020	27 Mei 2020	Syariah	<a href="https://alamisharia.co.id/">https://alamisharia.co.id/</a>	Android & iOS
31	PT Simplefi Teknologi Indonesia	Awan Tunai	KEP-22/D.05/2020	27 Mei 2020	Konvensional	<a href="https://awantunai.co.id/">https://awantunai.co.id/</a>	Android
32	PT Dana Kini Indonesia	Danakini	KEP-46/D.05/2020	16 Oktober 2020	Konvensional	<a href="http://www.danakini.co.id">www.danakini.co.id</a>	-
33	PT Abadi Sejahtera Finansindo	Singa	KEP-47/D.05/2020	16 Oktober 2020	Konvensional	<a href="https://singa.id/">https://singa.id/</a>	Android
34	PT Intekno Raya	Danamerdeka	KEP-48/D.05/2020	16 Oktober 2020	Konvensional	<a href="https://danamerdeka.co.id">https://danamerdeka.co.id</a>	Android
35	PT Indonesia Fintopia Technology	EasyCash	KEP-49/D.05/2020	16 Oktober 2020	Konvensional	<a href="https://www.easycash.id/">https://www.easycash.id/</a>	Android & iOS
36	PT Kuaikuai Tech Indonesia	PinjamYuk	KEP-2/D.05/2021	06 Januari 2021	Konvensional	<a href="https://www.pinjamyuk.co.id/">https://www.pinjamyuk.co.id/</a>	Android
37	PT Rezeki Bersama Teknologi	Finplus	KEP-3/D.05/2021	06 Januari 2021	Konvensional	<a href="https://finplus.co.id/">https://finplus.co.id/</a>	-
38	PT Uangme Fintek Indonesia	Uangme	KEP-4/D.05/2021	06 Januari 2021	Konvensional	<a href="https://www.uangme.id/">https://www.uangme.id/</a>	Android & iOS
39	PT Stanford Teknologi Indonesia	PinjamDuit	KEP-5/D.05/2021	06 Januari 2021	Konvensional	<a href="https://pinjamduit.co.id/">https://pinjamduit.co.id/</a>	Android & iOS

40	PT Dana Syariah Indonesia	DANA SYARIAH	KEP-10/D.05/2021	23 Februari 2021	Syariah	<a href="http://danasyariah.id">http://danasyariah.id</a>	Android
41	PT Berdayakan Usaha Indonesia	BATUMBU	KEP-11/D.05/2021	23 Februari 2021	Konvensional	<a href="http://www.batumbu.id">www.batumbu.id</a>	-
42	PT Artha Permata Makmur	Cashcepat	KEP-12/D.05/2021	23 Februari 2021	Konvensional	<a href="http://cashcepat.id">http://cashcepat.id</a>	Android
43	PT Pinjaman Kemakmuran Rakyat	klkUMKM	KEP-13/D.05/2021	23 Februari 2021	Konvensional	<a href="http://www.klkUMKM.co.id">www.klkUMKM.co.id</a>	-
44	PT Kredit Plus Teknologi	Pinjam Gampang	KEP-16/D.05/2021	16 Maret 2021	Konvensional	<a href="http://www.kreditplusteknologi.id">http://www.kreditplusteknologi.id</a>	Android
45	PT Cici Solusi Mitra Teknologi	cicil	KEP-20/D.05/2021	14 April 2021	Konvensional	<a href="https://www.cicil.co.id">https://www.cicil.co.id</a>	Android
46	PT Lumbung Dana Indonesia	lumbungdana	KEP-21/D.05/2021	14 April 2021	Konvensional	<a href="http://lumbungdana.co.id">http://lumbungdana.co.id</a>	Android & iOS
47	PT Inovasi Terdepan Nusantara	360 KREDI	KEP-22/D.05/2021	14 April 2021	Konvensional	<a href="http://www.360kredi.id">www.360kredi.id</a>	Android
48	PT Kreditku Teknologi Indonesia	Krednesia	KEP-25/D.05/2021	21 April 2021	Konvensional	<a href="http://www.krednesia.id">www.krednesia.id</a>	Android & iOS
49	PT Pinduit Teknologi Indonesia	Pintek	KEP-26/D.05/2021	21 April 2021	Konvensional	<a href="http://pintek.id">http://pintek.id</a>	-
50	PT Modal Rakyat Indonesia	ModaRakyat	KEP-27/D.05/2021	21 April 2021	Konvensional	<a href="http://modalrakyat.id">http://modalrakyat.id</a>	Android & iOS
51	PT Anugerah Digital Indonesia	SOLUSIKU	KEP-28/D.05/2021	21 April 2021	Konvensional	<a href="http://www.solusi-ku.id">www.solusi-ku.id</a>	Android & iOS
52	PT Idana Solusi Sejahtera	Calrin	KEP-29/D.05/2021	21 April 2021	Konvensional	<a href="http://www.calrin.id">www.calrin.id</a>	Android & iOS
53	PT Trust Teknologi Finansial	TrustIQ	KEP-30/D.05/2021	21 April 2021	Konvensional	<a href="http://trustiq.id">http://trustiq.id</a>	Android & iOS
54	PT Harapan Fintech Indonesia	KLK KAMI	KEP-31/D.05/2021	21 April 2021	Konvensional	<a href="http://www.klkkami.co.id">www.klkkami.co.id</a>	Android & iOS
55	PT Duha Madani Syariah	Duha SYARIAH	KEP-32/D.05/2021	21 April 2021	Syariah	<a href="http://www.duhasyariah.com">www.duhasyariah.com</a>	Android


56	PT Sol Mitra Fintec	Involla	KEP-39/D.05/2021	11 Mei 2021	Konvensional	<a href="http://involla.co.id">http://involla.co.id</a>	Android
57	PT Satustop Finansial Solusi	Sanders One Stop Solution	KEP-40/D.05/2021	11 Mei 2021	Konvensional	<a href="http://sanders.co.id">http://sanders.co.id</a>	-
58	PT Dana Bagus Indonesia	DanaBagus	KEP-41/D.05/2021	11 Mei 2021	Konvensional	<a href="http://www.danabagus.id">www.danabagus.id</a>	Android
59	PT Teknologi Merlin Sejahtera	UKU	KEP-46/D.05/2021	2 Juni 2021	Konvensional	<a href="http://ukuindo.com">ukuindo.com</a>	Android
60	PT Fintek Digital Indonesia	KREDITO	KEP-47/D.05/2021	2 Juni 2021	Konvensional	<a href="https://kredito.id">https://kredito.id</a>	Android & iOS
61	PT Info Tekno Siaga	AdaPundi	KEP-48/D.05/2021	2 Juni 2021	Konvensional	<a href="http://www.adapundi.com">www.adapundi.com</a>	Android & iOS
62	PT Lentera Dana Nusantara	Lentera Dana Nusantara	KEP-49/D.05/2021	2 Juni 2021	Konvensional	<a href="http://www.lenteradana.co.id/lender/">www.lenteradana.co.id/lender/</a>	Android
63	PT Solusi Teknologi Finansial	Modal Nasional	KEP-50/D.05/2021	2 Juni 2021	Konvensional	<a href="http://www.modalnasional.co.id">www.modalnasional.co.id</a>	Android & iOS
64	PT Komunal Finansial Indonesia	Komunal	KEP-51/D.05/2021	2 Juni 2021	Konvensional	<a href="http://www.komunal.co.id">www.komunal.co.id</a>	Android & iOS
65	PT Cerita Teknologi Indonesia	Restock-ID	KEP-52/D.05/2021	2 Juni 2021	Konvensional	<a href="http://www.restock.id">www.restock.id</a>	-
66	PT Ringan Teknologi Indonesia	Ringan	KEP-65/D.05/2021	2 Agustus 2021	Konvensional	<a href="http://www.ringan.co.id">www.ringan.co.id</a>	Android
67	PT Gha Dana Bersama	Avantee	KEP-66/D.05/2021	2 Agustus 2021	Konvensional	<a href="http://www.avantee.co.id">www.avantee.co.id</a>	-
68	PT Gradana Teknoruci Indonesia	Gradana	KEP-67/D.05/2021	2 Agustus 2021	Konvensional	<a href="http://gradana.co.id">gradana.co.id</a>	-
69	PT Inclusive Finance Group	Danacita	KEP-68/D.05/2021	2 Agustus 2021	Konvensional	<a href="http://www.danacita.co.id">www.danacita.co.id</a>	-
70	PT IKI Karunia Indonesia	IKI Modal	KEP-69/D.05/2021	2 Agustus 2021	Konvensional	<a href="http://www.ikimodal.com">www.ikimodal.com</a>	-
71	PT Finansia Airta Teknologi	Ivoji	KEP-73/D.05/2021	19 Agustus 2021	Konvensional	<a href="http://www.ivoji.id">www.ivoji.id</a>	Android & iOS

72	PT Bursa Akselerasi Indonesia	Indofund.id	KEP-74/D.05/2021	19 Agustus 2021	Konvensional	<a href="http://indofund.id">indofund.id</a>	-
73	PT LinkAja Modalin Nusantara	iGrow	KEP-75/D.05/2021	19 Agustus 2021	Konvensional	<a href="http://igrow.asia">igrow.asia</a>	Android & iOS
74	PT Adiwisista Finansial Teknologi	Danai.id	KEP-76/D.05/2021	19 Agustus 2021	Konvensional	<a href="http://danai.id">http://danai.id</a>	Android & iOS
75	PT Fidac Inovasi Teknologi	DUMI	KEP-78/D.05/2021	24 Agustus 2021	Konvensional	<a href="http://minjem.com">minjem.com</a>	Android & iOS
76	PT Lampung Berkah Finansial Teknologi	LAHAN SIKAM	KEP-79/D.05/2021	24 Agustus 2021	Konvensional	<a href="http://www.lahansikam.co.id">www.lahansikam.co.id</a>	-
77	PT Qazwa Mitra Hasanah	qazwa.id	KEP-80/D.05/2021	24 Agustus 2021	Syariah	<a href="http://qazwa.id">qazwa.id</a>	-
78	PT Kredifazz Digital Indonesia	Kredifazz	KEP-81/D.05/2021	24 Agustus 2021	Konvensional	<a href="http://www.kredifazz.id">www.kredifazz.id</a>	Android
79	PT Doeku Peduli Indonesia	Doeku	KEP-82/D.05/2021	24 Agustus 2021	Konvensional	<a href="http://doeku.id">doeku.id</a>	Android
80	PT Aktivaku Investama Teknologi	Aktivaku	KEP-83/D.05/2021	24 Agustus 2021	Konvensional	<a href="http://aktivaku.com">aktivaku.com</a>	-
81	PT Mulia Inovasi Digital	Danain	KEP-84/D.05/2021	24 Agustus 2021	Konvensional	<a href="http://www.danain.co.id">www.danain.co.id</a>	Android & iOS
82	PT Indosaku Digital Teknologi	Indosaku	KEP-86/D.05/2021	31 Agustus 2021	Konvensional	<a href="http://indosaku.id">indosaku.id</a>	Android
83	PT Fintech Bina Bangsa	EDUFUND	KEP-88/D.05/2021	8 September 2021	Konvensional	<a href="http://www.edufund.co.id">www.edufund.co.id</a>	Android
84	PT Kreasi Anak Indonesia	GandengTangan	KEP-89/D.05/2021	8 September 2021	Konvensional	<a href="http://www.gandengtangan.co.id">www.gandengtangan.co.id</a>	Android
85	PT Piranti Alphabet Perkasa	PAPITUPI SYARIAH	KEP-90/D.05/2021	8 September 2021	Syariah	<a href="http://www.papitupisyariah.com">www.papitupisyariah.com</a>	Android
86	PT Smartec Teknologi Indonesia	BantuSaku	KEP-91/D.05/2021	8 September 2021	Konvensional	<a href="http://bantsuku.id">bantsuku.id</a>	Android
87	PT Digital Micro Indonesia	danabijak	KEP-92/D.05/2021	8 September 2021	Konvensional	<a href="http://danabijak.com">danabijak.com</a>	Android

88	PT Solid Fintek Indonesia	AdaModal	KEP-94/D.05/2021	8 September 2021	Konvensional	<a href="http://www.adamodal.co.id">www.adamodal.co.id</a>	Android & iOS
89	PT Sejahtera Sama Kita	SamaKita	KEP-95/D.05/2021	8 September 2021	Konvensional	<a href="http://samakita.co.id">samakita.co.id</a>	-
90	PT Kawan Cici Teknologi Utama	KawanCici	KEP-101/D.05/2021	17 September 2021	Konvensional	<a href="http://kawancici.co.id">kawancici.co.id</a>	Android & iOS
91	PT Crowde Membangun Bangsa	CROWDE	KEP-102/D.05/2021	17 September 2021	Konvensional	<a href="http://Crowde.co">Crowde.co</a>	-
92	PT KlikCair Maggo Jaya	KlikCair	KEP-103/D.05/2021	17 September 2021	Konvensional	<a href="http://klikcair.com">klikcair.com</a>	Android
93	PT Ethis Fintek Indonesia	ETHIS	KEP-104/D.05/2021	17 September 2021	Syariah	<a href="http://ethis.co.id">ethis.co.id</a>	-
94	PT Sahabat Mikro Fintek	SAMIR	KEP-105/D.05/2021	17 September 2021	Konvensional	<a href="http://www.samir.co.id">www.samir.co.id</a>	Android
95	PT Plus Ultra Abadi	UATAS	KEP-106/D.05/2021	17 September 2021	Konvensional	<a href="http://www.uatas.id">www.uatas.id</a>	Android
96	PT Pintar Inovasi Digital	Asetku	KEP-123/D.05/2021	23 Desember 2021	Konvensional	<a href="http://www.asetku.co.id">www.asetku.co.id</a>	Android & iOS
97	PT Mapan Global Reksa	Findaya	KEP-124/D.05/2021	23 Desember 2021	Konvensional	<a href="https://www.findaya.co.id">https://www.findaya.co.id</a>	Android & iOS

### Lampiran 3

### Logo Aplikasi Kredit Pintar



## Lampiran 4

### Keluhan Pengguna Kredit Pintar

#### TOLONG HAPUS DATA

★★★★★ 2thn lalu · Agatha Dwi Natasya

Tolong hapus data saya di kredit pintar atas nama AGATHA DWI NATASYA, saya tidak jadi meminjam karena tenor yg singkat saya sudah hapus dan keluar dari aplikasi sebelum memilih pinjaman tiba2 ada pesan bahwa pinjaman saya di setujui jadi mohon untuk hapus dan saya tidak mau kalau sampai tiba2 dana masuk karena saya belum sign sama sekali jadi tolong untuk dihapus data saya.  
Terima kasih

#### Aplikasi jelek

★★★★★ 2thn lalu · pengguna aplikasimu

Gak lagi sama aplikasi ini baru telat 2 hari aja tapi nagih hutangnya kayak pinjam ratusan juga. Jangan unduh aplikasi ini dc nya tidak sopan sama sekali spam chat terus pake ngancem segala katanya di awasi ojk tpi gak punya attitude 🖐️

#### Aplikasi bad attitude

★★★★★ 2thn lalu · Dinafitriah

Nagih dengan kata" sopan di awal bisa kan? Yg menghutang kita, bukan kantor kita kerja, jadi kantor kita gausah di telfonin juga dong. Ojk sampah! Bahas SOP tapi merekrut SDM dengan mulut sama jempol kaya gapunya pendidikan

**KALAU MAU HIDUP TENANG JANGAN  
DOWNLOAD APLIKASI INI KARNA  
ALASAN APAPUN!!!**

★★★★★ 1thn lalu · xxxxxxxxxxxx\_\_\_\_\_

Aplikasi gilaa!!!! TELAT BARU 2 HARI NERROR  
NYA UDAH KAYA DIMALING RATUSAN JUTA!

JANGAN GA TERIMA DI KATA2IN YA KREDIT  
PINTAR!!! NAMA NYA AJA KREDIT PINTAR TAPI  
ISI NYA ORANG2 GOBLOK!!!!

DC ANDA GAPUNYA ADAB SEMUA!!!!!!  
NGATA2IN ORANG UDAH KAYAK PALING  
PINTER HUKUM, PALING BENER, PALING SUCI,  
PADAHAL TOLOL!

BUAT SEMUA YA, YANG BACA INI REVIEW  
MENDING GAUSA DOWNLOAD APLIKASI  
RENTENIR INI KALO MAU HIDUP KALIAN  
TENANG, KECUALI ANDA MAU GALBAY  
SILAHKAN DI DOWNLOAD, BIKIN BANGKRUT  
SEKALIAN INI PERUSAHAAN SETAN!!!!



king of djawa



★★★★★ 6 Maret 2026

sangat membantu namun utk kalangan sprti saya yg kurang mampu, aplikasi ini sangatlah terjamin,amanah dan terpercaya..kepada developer dan admin saya banyak mengucapkan terimakasih utk membantu saya dikala susahnya mencari pekerjaan serta memenuhi kebutuhan yang saya perlukan 🙏🙏

Apakah konten ini berguna bagi Anda?

Ya

Tidak



Simon Azka



★☆☆☆☆ 6 Maret 2026


tolong hapus data saya sudah tidak ada pinjaman di aplikasi ini, dan limit terkunci buat apa juga data sy disimpan di aplikasi ini, kalau tidak cepat direspon maka saya akan laporkan ke ojk sesuai prosedur, trmksh

1 orang merasa ulasan ini berguna

Apakah konten ini berguna bagi Anda?

Ya

Tidak



### Kredit Pintar-Pinjaman Daring

Rating dan ulasan

✕

---

F

Fery Ando Septian Purba

★ ★ ★ ★ ★ 21 Januari 2026

Waspada dengan Kredit Pintar. Saya aja baru ajukan pinjaman sebesar 1 jutaan, Langsung Di Tolak Karena Score kredit tidak mencukupi. Padahal saya tidak ada lagi masalah dengan aplikasi Kredit Pintar. Jangan Kalian Ajukan pinjaman Ke Kredit Pintar karena Aplikasi ini hanya Mengambil Data Pribadi aja dan IMEI di hp kalian. Waspada dengan Aplikasi Kredit Pintar. Iklan nya Manis banget dan SANGAT MENJEBAK. WASPADA!!

400 orang merasa ulasan ini berguna


Apakah konten ini berguna bagi Anda?  Ya  Tidak

⋮

PT. Kredit Pintar Indonesia

26 Januari 2026

Hi Sobat Pintar! Sebelum kamu melakukan pinjaman kembali, silakan kamu melakukan pembaruan pada Aplikasi Kredit Pintar terlebih dahulu dan pastikan data pengajuan pada Akun Bank sudah benar, Nama KTP dan Nama Akun Bank sudah sesuai, dan Foto e-KTP tidak buram.



### Kredit Pintar-Pinjaman Daring

Rating dan ulasan

✕

---

👤

Adit Sha

★ ★ ★ ★ ★ 22 Februari 2026

pemotongan uang muka terlalu besar sehingga nilai kredit yang di terima berkurang, mungkin bisa upgrade dengan menilai pengguna yang kredit nya baik mungkin ada pengecualian dari pemotongan uang muka nya.. overall semua baik..

9 orang merasa ulasan ini berguna


Apakah konten ini berguna bagi Anda?  Ya  Tidak

⋮

PT. Kredit Pintar Indonesia

5 Desember 2025

Hai Sobat Pintar, Terima kasih telah menggunakan Kredit Pintar. Semoga Kami dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada Anda. Jangan lupa untuk menambahkan rating Kredit Pintar. Silakan hubungi kami melalui e-mail [cs@kreditpintar.com](mailto:cs@kreditpintar.com)/ telp: 021-50598882 (08.00 - 18.00 WIB), jika memiliki kendala dalam menggunakan aplikasi ini.



### Kredit Pintar-Pinjaman Daring

Rating dan ulasan

✕

---

●

Black Paster

★ ★ ★ ★ ★ 26 Februari 2026

alasan saya benci sama aplikasi ini pinjam jg gak sampe berjuta2 bunganya tinggi banget dan tagihnya jg dan jg mereka adalah saat data sudah dimereka bisa2nya mereka mau sebarin data ke publik dan menurut gw itu harusnya kena pasal, gw pasti akan bayar klw penagihnya msh bisa dipercaya data aman, dan parahnya mereka jg kasar, panas jg padahal waktu itu lewat jatuh tempo sehari aja, sumpah BIADAB APLIKASI INI, GAK AKAN LAGI PINJAM2 PINJOL MANAPUN APALAGI INII!

13 orang merasa ulasan ini berguna


Apakah konten ini berguna bagi Anda?  Ya  Tidak

⋮

PT. Kredit Pintar Indonesia

2 Maret 2026

Hi Sobat Pintar! Kami sedih mendengar pengalaman Anda. Mohon hubungi kami melalui fitur chat di aplikasi Kredit Pintar dan sampaikan detail kendala Anda. Tim kami siap membantu dengan cepat.




**Kredit Pintar-Pinjaman Daring**

Rating dan ulasan

✕

---



Dewi Putri

★★★ 16 Februari 2026

Kenapa pihak pk tidak segera menindak lanjuti , tapi saya mendaftar di apk ini atas saran cs easy cash untuk menghapus data" saya yg terdaftar di apk easy cash namun cs easycash menyarankan menginstal apk ini dan mendaftar lalu mencairkan dana dari apk ini lalu dikirim ke norek BCA yg cs berikan. jadi jika masih ada tenor Pinjaman Dari apk ini saya sudah melunasinya atas saran cs easy cash dengan menstransfer ke rekening yg dia berikan,jika bisa tolong hapus data" saya Terimakasih


7 orang merasa ulasan ini berguna

Apakah konten ini berguna bagi Anda?

⋮

**PT. Kredit Pintar Indonesia** 12 Februari 2026

Demi keamanan, silakan segera hubungi kami melalui fitur chat di aplikasi Kredit Pintar dan berikan detail lengkap agar tim kami dapat memeriksa dan menindaklanjuti. Jangan bagikan data pribadi kepada siapa pun di luar layanan resmi. Hubungi kami di [cs@kreditpintar.com](mailto:cs@kreditpintar.com) atau 021-50598882.




**Kredit Pintar-Pinjaman Daring**

Rating dan ulasan

✕

---



Dybala 1021

★ 25 Februari 2026

jangan meminjam uang di aplikasi kredit pintar hanya telat beberapa hari saja langsung di teror sampai melakukan pengancaman yang di luar kendali, mereka melakukan penyebaran data ke semua tempat yang kalian tempati dan mereka juga mengecek nomor wa anda melalui get contac sebaiknya pinjam saja di aplikasi pinjaman terpercaya seperti Aplikasi Adapundi mereka tidak melakukan penyebaran data dan pengancaman. dan mereka juga punya tukang tagih yang menggunakan nomor telepon 1x pakai seperti spam

64 orang merasa ulasan ini berguna

Apakah konten ini berguna bagi Anda?

⋮

**PT. Kredit Pintar Indonesia** 2 Maret 2026

Hi Sobat Pintar! Kami sedih mendengar pengalaman Anda. Mohon hubungi kami melalui fitur chat di aplikasi Kredit Pintar dan sampaikan detail kendala Anda. Tim kami siap membantu dengan cepat.

## Lampiran 5

### Berita terkait Kredit Pintar

#### Diduga Terintimidasi Penagih Pinjol "Kredit Pintar", Warga Inisial EL Minta Perlindungan ke Polsek Purworejo

Diposting pada 7 Maret 2026 oleh wartawan nunukan




Diduga Terintimidasi Penagih Pinjol "Kredit Pintar", Warga Inisial EL Minta Perlindungan ke Polsek Purworejo

Purworejo – KPKSigap.com, Seorang warga berinisial EL mengaku mengalami intimidasi dan tekanan mental akibat pengumpulan pinjaman online yang diduga dilakukan secara terus-menerus. Merasa tidak nyaman dan tertekan, EL akhirnya meminta perlindungan serta memfasilitasi mediasi di Polsek Purworejo.

Sumber: <https://www.kpkSigap.com/diduga-terintimidasi-penagih-pinjol-kredit-pintar-warga-inisial-el-minta-perlindungan-ke-polsek-purworejo/>

#### Kredit Pintar

Kredit Pintar, salah satu penyedia layanan kredit online di Indonesia.



Keluhan Surat Pembaca

#### Penyalahgunaan Alamat Email untuk Melakukan Pinjaman di Kredit Pintar

17 November 2025 Sindy 13 Komentar Fintech, Indikasi Fraud, Keterlambatan pembayaran, Kredit Pintar, Pelanggaran Privasi, Penagihan, Penyalahgunaan data, Pinjaman Online

Saya ingin melaporkan kasus di platform pinjol Kredit Pintar. Pada tanggal 14 Oktober, saya menerima email yang menyatakan bahwa pinjaman

Baca selengkapnya

Sumber: [https://mediakonsumen.com/tag/kredit-pintar#google\\_vignette](https://mediakonsumen.com/tag/kredit-pintar#google_vignette)